

**STUDI KOMPARATIF HUKUM WARIS ISLAM DAN  
HUKUM WARIS ADAT JAWA**



**SKRIPSI**

**Dajukan Kepada Fakultas Syariah UIN prof . K.H  
Saifudin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
[S.H]**

**Oleh  
Muhammad Syauqi Kamal  
NIM. 214110302044**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H SAIFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Syauqi Kamal  
NIM : 214110302044  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu – ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul " Studi Komparatif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 September 2025



Muhammad Syauqi Kamal

NIM. 214110302044

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### STUDI KOMPERATIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT JAWA

Yang disusun oleh **Muhammad Syauqi Kamal (NIM. 214110302044)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **01 October 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 08 Oktober 2025  
Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto , 02 September 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra Muhammad Syauqi Kamal

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Syauqi Kamal

NIM : 214110302044

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : Studi Komparatif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota dinas pembimbing ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M Bachrul Ulum, M.H

NIP 19720906 200003 1 002

**"STUDI KOMPARATIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS  
ADAT JAWA"  
ABSTRAK  
MUHAMMAD SYAUQI KAMAL**

**NIM. 214110302044**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas  
Syarah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Hukum waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga yang mengatur perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Di Indonesia, terdapat dua sistem hukum waris yang sering dijumpai, yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa, yang memiliki perbedaan filosofi, nilai budaya, dan prinsip hukum.

Penelitian ini bertujuan membandingkan prinsip-prinsip kedua sistem melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menggunakan data dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen adat, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menelaah dasar hukum, asas pembagian, hak waris, dan pelaksanaan pembagian di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan dalam pengakuan hak waris bagi laki-laki dan perempuan serta perhatian terhadap keutuhan keluarga, namun berbeda dalam prinsip dan tata cara pembagiannya. Hukum waris Islam bersifat normatif dan menetapkan bagian secara pasti berdasarkan syariat, sedangkan hukum adat Jawa lebih fleksibel, mengedepankan musyawarah, asas keadilan sosial, dan pertimbangan moral. Kesimpulannya, meskipun memiliki pendekatan berbeda, kedua sistem sama-sama bertujuan menciptakan keadilan dan keharmonisan. Pemahaman yang kontekstual dan integratif terhadap keduanya diperlukan untuk menyikapi praktik waris di masyarakat majemuk secara bijak.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat Jawa, Komparasi.

## MOTTO

"Belajar dan berusaha sebagai sarana menempa diri, terkait hasil diserahkan kepada Alloh SWT"



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat dan hidayah yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya, ayah Kuwat Bahagia dan mamah Peni Subari, kalian adalah sumber kekuatan dan cinta sejati dalam hidup saya. Terimakasih atas doa yang tak pernah putus dan keteguhan hati dalam mendampingi setiap langkah saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkan rahmat, kesehatan, keberkahan umur dan rezeki serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aamiin.
2. Adik saya Haura Zahra Al Falah, atas segala do'a dan dukungannya, semoga senantiasa diberikan kesehatan pertolongan, keberkahan umur dan rezeki dan bahagia di dunia dan di akhirat. Aamiin.
3. Dosen pembimbing, bapak M Bachrul Ulum, M.H., atas segala kesabaran, bimbingan, arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat yang lebih untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesabaran dan kebaikan Bapak dijadikan sebagai ladang pahala jariyah serta mendapatkan keberkahan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin.
4. Semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Dokumen transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
قا	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohum*

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehngga kita dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan dan kehidupan yang diciptakanNya. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, para Tabiin dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dengan penuh rasa syukur berkat Rahmat dan hidayahnya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Studi Komparatif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa".

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa adanya bantuan, bimbingan dan serta dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan moril dan materiil yang sangat berarti dalam meneman penulis menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menmba ilmu di Universitas Negeri Prof. K.H Saiduddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang sekaligus sebagai pembimbing dalam skripsi ini, terimakasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., Msy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I sebagai Dosen Penguji I dalam Skripsi ini yang telah memberikan arahan dan motivasinya.
10. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. sebagai Dosen Penguji II dalam Skripsi ini yang telah memberikan arahan dan motivasinya.
11. Segenap Dosen dan Staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu dan pengalaman kepada penulis dari semestaer awal hingga akhir, dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis;
13. Orang tua penulis, ayah Kuwat Bahagya dan mamah Peni Subari yang selalu memberikan doa tak henti-hentinya serta dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana;
14. Adik kesayangan Haura Zahra Al Falah, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan doa, sehingga penulis mendapatkan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman seperjuangan kelas HKI D angkatan 2021 yang tidak bias penulis sebut satu persatu;

16. Teman-teman kelompok KKN 56 Responsif tahun 2025

17. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu-persatu.

Dengan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga apa yang telah bapak, ibu dan teman-teman berikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang baik dari Alloh SWT. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca dan pihak lain yang terlibat.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tercatat sebaga pahala oleh Alloh SWT

Purwokerto, 08 Oktober 2025



Muhammad Syaqui Kamal

NIM. 214110302044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional .....	3
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Teknik Pengumpulan Data .....	22
I. Metode Analisa Data.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI HUKUM WARIS ISLAM.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Kewarisan Menurut Hukum Islam .....	26
B. Sumber Hukum Kewarisan Islam .....	27
D. Syarat dan Rukun Kewarisan .....	39
E. Dasar Timbulnya dan Jenis Ahli Waris .....	41
F. Klasifikasi Pembagaan Waris.....	45
G. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terhalangnya Hak Waris .....	51
<b>BAB III LANDASAN TEORI HUKUM WARIS ADAT JAWA.....</b>	<b>54</b>
A. Pengertian Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Jawa.....	54
B. Sumber Hukum Waris Adat Jawa.....	58
C. Asas- asas Hukum Waris Adat Jawa .....	59
D. Syarat dan Rukun Menurut Hukum Waris Adat Jawa.....	60
E. Dasar Timbulnya dan Jenis Ahli Waris Menurut Adat Jawa .....	61
F. Klasifikasi Pembagian Waris .....	67
G. Sebab – Sebab Terhalangnya Hak Waris.....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa .....	72
1. Ditinjau Dari Perspektif Pengertian .....	72
3. Ditinjau Dari Perspektif Sumber Hukum .....	73
4. Ditinjau Dari Perspektif Asas Hukum Waris .....	74
5. Ditinjau dari Perspektif Syarat dan Rukun Waris .....	76
5. Ditinjau dari Perspektif Dasar Timbulnya dan Jenis Ahli Waris .....	77
6. Ditinjau Dari Kasifikasi Pembagian Waris .....	80
7. Ditinjau Dari Terhalangnya Hak Waris.....	83
B. Perspektif Hukum Waris Islam dan Adat Jawa Dalam Era Modern .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Karena keberagaman etnis, ras, budaya, dan agama di Indonesia, hukum waris bersifat pluralistik, dan sistem hukumnya berfungsi secara independen satu sama lain. Hukum waris berkaitan dengan proses peralihan hak milik pewaris kepada ahli waris. Pluralisme hukum merupakan realitas rumit yang memerlukan interaksi dan diskusi antar tradisi hukum yang berbeda. Dari ketiga sistem hukum tersebut yaitu hukum Islam, adat, dan perdata yang digunakan di Indonesia untuk menjalankan operasional hukum. Setiap sistem mempunyai peraturan tersendiri mengenai pembagian warisan.

Adanya berbagai ketentuan hukum yang diterapkan dalam masyarakat disebut dengan keberagaman hukum. Aturan hukum waris Islam mengenai ahli waris dan pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sementara itu, hukum adat waris menimbulkan kesulitan dalam praktiknya karena terkonsentrasi pada tradisi tertentu yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat berbagai suku di Indonesia. Dalam hal ini penelitian penulis akan lebih berpusat pada adat istiadat Jawa.

Tiga komponen hukum waris Islam yang utama dan saling berkaitan adalah ahli waris. Hal yang sama juga tercakup dalam hukum waris adat, namun mengikuti garis keturunan yang berbeda tergantung suku dan daerah.

Sebaliknya, hukum waris adat pada hakikatnya mengatur bagaimana harta kekayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Mengikuti persyaratan hukum adat yang berlaku pada suku yang berbeda, maka penerapan hukum adat waris di Indonesia berbeda-beda tergantung norma daerah. Pada hakekatnya pluralisme tersebut merupakan akibat dari adanya berbagai sistem garis keturunan yang melandasi struktur kekerabatan pada setiap suku atau suku bangsa, sehingga berujung pada berkembangnya hukum waris adat.<sup>2</sup>

Susunan kekerabatan yang berbeda dalam masyarakat mempengaruhi bagaimana ketentuan hukum adat. Dibandingkan dengan ketentuan hukum waris lainnya, hukum waris adat mempunyai karakteristik kekhasan tersendiri. Perkembangan hukum Islam dan hukum Barat juga memberikan dampak terhadap waris adat, pada nantinya turut menentukan karakteristik masyarakat di Indonesia. Sistem hukum waris adat Jawa berdasarkan pada prinsip yang berlandaskan hubungan kekerabatan darah atau keturunan keluarga, yang terbagi menjadi tiga pokok utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral, yaitu<sup>3</sup> patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), 7.

<sup>2</sup> Soerjon Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni 1978), hal. 8.

<sup>3</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), hal. 21-25; Moh. Muhibuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 41.

Dengan keberagaman dan corak serta kultur budaya masyarakat di Indonesia sering kali menimbulkan kerancuan atau perbedaaan pemahaman, sehingga mencampuradukan tentang pemahaman dalam pelaksanaan hukum waris.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kedua system hukum waris tersebut, yaitu ditinjau dari hukum Islam dan adat Jawa, dengan maksud memahami perbedaan dan kesamaan dalam praktik pembagian warisan. Metode studi komparatif digunakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari kedua sistem hukum ini. Harapannya peneltian ini dapat memberi manfaat secara teoritis dalam memahami perbandingan hukum dan manfaat praktis bagi pembaca yang ingin mengetahui hukum waris yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan warisan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai referensi akademis bagi mahasiswa.

Sehingga dengan latar belakang keberagaman budaya corak maupun ciri khas tentang hukum waris di Indonesia tersebut, sehingga penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul :

“STUDI KOMPARATIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT JAWA”

## **B. Definisi Oprasional**

Pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap istilah-istilah terkait diperlukan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau

kesalahpahaman mengenai istilah-istilah kunci dalam judul penelitian. Istilah yang digunakan adalah :

### 1. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah metode penelitian perbandingan dua atau lebih kelompok atau variable seperti halnya kedua hukum waris tersebut yaitu ditinjau dari Islam dan adat Jawa, guna memahami perbedaan maupun persamaanya. Tujuan utama dari studi ini adalah mengidentifikasi beberapa factor yang mempengaruhi suatu hasil serta mengeksplorasi dinamika yang mungkin tidak terlihat jika hanya berfokus pada satu kelompok atau variable tertentu.

### 2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana peralihan harta warisan orang yang wafat kepada ahli warisnya menurut dengan Al-quran dan hadist/sunah Nabi. Klausul tersebut mencakup hal-hal seperti menentukan siapa yang berhak mewarisi, berapa bagian yang diterima, dan bagaimana harta warisan akan dibagikan.<sup>4</sup>

### 3. Hukum Waris Adat Jawa

Supomo menyebutkan, bahwasanya hukum waris adat Jawa merupakan beberapa peraturan yang memproses pewarisan dan pengalihan peninggalan harta benda yang berbentuk ataupun tidak berbentuk dari suatu keturunan

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Cipta Aditya Bhakti,1990), 7.

kepada keturunan berikutnya,<sup>5</sup> begitupun yang berlaku dalam waris adat Jawa.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan melatar belakangi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah :

Bagaimana perbandingan waris menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan :
  - a. Membandingkan perbedaan dan persamaan dalam pembagian waris ditinjau dari hukum Islam dan adat Jawa.
  - b. Memahami implementasi kedua hukum waris tersebut dalam masyarakat.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
  - a. Manfaat teori yaitu memberikan pemahaman mengenai perbandingan hukum waris yang ditinjau dari hukum waris Islam dan adat Jawa.
  - b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah supaya pembaca bisa menentukan hukum waris mana yang cocok untuk memecahkan masalah secara praktis.
  - c. Manfaat akademis yaitu dapat digunakan sebagai referensi skripsi mahasiswa.

---

<sup>5</sup> Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pembahasan yang lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada telaah penelitian terdahulu sebagai dasar pijakan penelitian penulis. Terdapat sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan kajian ini, yaitu:

1. Skripsi Taufiq Qurosyid berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Warisan Islam (Studi di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)”.

Pada penelitian ini membahas bagaimana pemahaman masyarakat tentang Hukum Waris Islam dan implementasinya. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah dari sisi yang terkait dengan pemahaman hukum waris Islam di masyarakat. Dan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih spesifik membandingkan asas, subjek (pewaris dan ahli waris), mekanisme pembagian waris serta jenis dan jumlah hartanya, dan hal-hal yang menghilangkan hak waris ditinjau dari hukum waris Islam dan adat Jawa.

2. Skripsi Desti Herlia “Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lampung Selatan Sebelum Muwaris Meninggal Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana masyarakat mengimplementasikan pembagian harta warisannya dalam perspektif hukum waris Islam. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas bagaimana masyarakat mengimplemanetasikan dalam pembagian harta waris. Dan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis

lebih spesifik membandingkan asas, subjek (pewaris dan ahli waris), mekanisme pembagian waris serta jenis dan jumlah hartanya, dan hal-hal yang menghilangkan hak waris ditinjau dari hukum Islam dan adat Jawa.

3. Rahmat Hanru, dalam jurnal yang berjudul "Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", dalam the Indonesian Journal of Islamic Family Law volume 04, nomor 02, sumber 2014 ;ISSN 2089-7480

Jurnal ini mengkaji hukum waris Islam dari sudut pandang adat istiadat Jawa dan hukum waris Islam. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu membandingkan pemahaman hukum waris ditinjau dari hukum Islam dan adat Jawa. Dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih spesifik membandingkan asas, subjek (pewaris dan ahli waris), mekanisme pembagian waris serta jenis dan jumlah hartanya, dan hal-hal yang menghilangkan hak waris ditinjau dari hukum waris Islam dan adat Jawa.

4. Muhamad Faisal Tambi, dalam jurnal yang berjudul "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat", Lex Privatum Vol. VI/No.9/Nov/2018

Jurnal tersebut mengupas terkait pembagian warisan yang diwariskan dikaji dari hukum waris Islam dan adat istiadat Jawa. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah membandingkan implementasi atau pelaksanaan pembagian harta waris ditinjau dari hukum Islam dan adat Jawa. dan perbedaan dengan penelitian penulis adalah, yaitu penulis lebih luas lagi dengan membandingkan asas, subjek (pewaris dan ahli waris), mekanisme

pembagian waris serta jenis dan jumlah hartanya, dan hal-hal yang menghilangkan hak waris dari sisi kedua hukum waris tersebut.

## F. Kerangka Teori

### 1. Asas

Asas adalah merupakan landasan, pedoman atau prinsip yang menjadi acuan dalam menentukan cara berfikir, berpendapat, dan mengambil sikap.<sup>6</sup>

Asas-asas pelaksanaan hukum waris terdapat perbedaan, tergantung pada hukum yang digunakan, dalam hal ini menurut Islam dan Adat Jawa.

Asas di dalam hukum Islam merujuk pada hadist dan beberapa surah pada Al-quran. Pada penelitian ini terdapat asas utama yang berkaitan pengalihan harta waris ke ahli waris, kepemilikan harta, besaran harta yang didapatkan, serta kapan dilakukannya peralihan harta tersebut. Diantaranya asas tersebut yaitu:

1. Ijbari, yaitu peralihan hak harta terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia.
2. Warisan bilateral memungkinkan ahli waris untuk mewarisi baik dari keluarga ibu maupun ayah.
3. Individual, setiap ahli waris menerima bagiannya atas harta warisan.

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pranala (*link*):<https://kbbi.web.id/asas>

4. Keadilan berimbang, pembagian warisan dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan sesuai ketentuan Islam.
5. Asas semata akibat kematian, warisan hanya dapat dialihkan apabila pewaris telah meninggal dunia.

Di Indonesia sendiri masyarakat dengan budaya dan adat yang berbeda-beda, dan keberagaman namun masih mencerminkan nilai-nilai yang masih ada keterikatan dalam satu penghayatan dalam hidup yang relevan dengan nilai yang terkandung didalam Pancasila,

Sehingga menurut Hilman Hadikusuma, Pancasila itu sendiri didalam hukum waris adat merupakan dasar dalam berpikir dan merumuskan aturan pewarisan, sehingga proses peralihan harta warisan bisa berlangsung secara harmonis serta damai, tanpa adanya perselisihan atas harta peninggalan pewaris yang sudah wafat.<sup>7</sup>

## 2. Komparatif

Komparatif adalah proses membandingkan atau mencocokkan dua atau lebih objek, konsep, atau elemen untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaannya. Yang merupakan jenis penelitian yang bersifat perbandingan dengan tujuan menelaah persamaan dan perbedaan antara dua ataupun lebih fakta serta karakteristik suatu objek berdasarkan konsep pemikiran tertentu.

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma "Hukum Waris Adat" BAB III Pancasila dan Asas Waris hlm 14

Menurut Nazir (2005:58), model penelitian komparatif adalah merupakan model yang deskriptif bertujuan untuk menemukan jawaban pokok mengenai hubungan sebab-akibat dengan menganalisis beberapa variable yang mempengaruhi maupun menyebabkan munculnya suatu kejadian. Dengan demikian penelitian komparatif dipakai untuk perbandingan dua atau lebih kelompok dalam suatu variable tertentu.

### 3. Waris

Dalam bahasa Arab al-miirats adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan, miiraatsan*, yang secara bahasa berarti peralihan sesuatu hal dari satu orang atau kelompok ke orang berikutnya. Makna ini tidak hanya pada harta benda, tetapi juga mencakup hal-hal non-materi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat di surah Al-Qur'an serta beberapa hadist.

Secara istilah, menurut para ulama, al-miirats merujuk pada peralihan hak milik dari seseorang yang sudah wafat ke ahli waris yang masih hidup. Kepemilikan harta ini bisa yang berwujud maupun tidak berwujud, dan hak milik lain yang sah menurut syariat Islam. Dalam ilmu fiqih, peninggalan atau tirkah mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan orang yang sudah wafat, yang berupa harta maupun hal lain yang memiliki nilai kepemilikan. Hal ini mencakup utang dan piutang, terlepas dari apakah utang tersebut berkaitan dengan pokok utang (seperti harta benda yang

dapat dijadikan jaminan) atau dengan komitmen pribadi yang harus dipenuhi (kredit atau mahar istri yang belum dibayar).<sup>8</sup>

#### 4. Hukum Waris Islam

Yaitu ketentuan yang mengatur peralihan harta peninggalan orang yang telah wafat ke ahli waris yang sesuai dengan ketentuan aturan dalam Al-quran dan hadist.<sup>9</sup> Aturan tersebut mencakup penentuan yang mempunyai hak menjadi ahli waris, besaran hak/bagian dari ahli waris, serta pembagian peninggalan dari pewaris sesuai ketentuan syariat. Sejumlah ketentuan mengenai *fara'id* (hukum pembagian warisan) sudah datur secara terperinci dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Selain itu ketentuan waris juga diperjelas dalam hadist serta *ijma* dan *ijthad* sahabat, imam mazhab dan mujtahid.<sup>10</sup>

Bagi umat Islam, menjalankan hukum waris sebagaimana ditetapkan dalam nas-nas syariat merupakan kewajiban. Pelaksanaan warisan berdasarkan hukum Islam bersifat wajib, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang menggarisbawahi pentingnya pembagian warisan sesuai aturan Islam :

" *Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut kibaulah/Al-quran*" (HR : Muslim dan Abu Dawud)

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya Pembagian Waris Menurut Islam halaman 33

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti,1990), 7

<sup>10</sup> H.R. Otje SalmanS., S.H dan Mustofa Haffas, S.H dalam bukunya Hukum Waris Islam hlm 3

Dalam menjalankan hukum tentang waris bagi umat Islam di Indonesia, terdapat tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu:

#### 1. Pewaris

Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta benda yang selanjutnya dibagikan kepada keturunannya

Dengan kata lain, pewaris ialah orang yang berpulang dalam keadaan muslim dan meninggalkan peninggalan berupa harta serta ahli waris.

Pewarisan mencakup orang tua, anak serta kerabat dekat. Jika orang tua telah tiada, maka kakek atau nenek dapat menjadi pewaris, sementara cucu dapat menggantikan anak yang sudah tidak ada. Selain itu, suami-isteri juga masuk kategori ahli waris yang mempunyai hak mendapat sebagian harta warisan. Warisan juga mencakup pasangan dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai hak yang sah.<sup>11</sup>

Dasar hukum mengenai pewaris dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Pewaris terdiri dari:

- a. Orangtua (al-wālidaini) – apabila ibu atau bapak telah meninggal, maka kakek atau nenek dapat menggantikannya.
- b. Anak (al-walad) – Jika anak tidak ada, maka cucu dapat menggantikan posisinya.

---

<sup>11</sup> Husnain Muhammad Makhluf, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo:Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah, 1971), 12.

- c. Kerabat dekat (al-aqrabīn) – Anggota keluarga lain yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.

Dengan demikian, pewaris didalam Islam mencakup keluarga inti dan kerabat yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>12</sup>

2. Harta warisan, dengan istilah lain *taraka*, sebagaimana dituturkan di QS. An-Nisa ayat 7 dan 180, merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan berpindah/beralih kepada ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapatkannya.

Dalam Islam, *taraka* mencakup segala barang dan hak yang dimiliki pewaris sebelum wafatnya. Menurut jumhur ulama dari golongan Sunni, sebelum menjalankan membagikan warisan, ahli waris memiliki tiga kewajiban utama untuk diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Menanggung biaya mengurus jenazah – Termasuk biaya pemulasaraan jenazah, seperti memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan pewaris sesuai dengan syariat Islam.
- b. Melunasi utang pewaris – Termasuk di dalamnya adalah utang terhadap sesama manusia dan kewajiban religius, misalnya zakat, kafarat, atau nazar yang belum ditunaikan oleh pewaris semasa hidupnya.

---

<sup>12</sup> Husnain Muhammad Makhluf, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo:Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah, 1971), 12.

- c. Menunaikan wasiat pewaris – Wasiat yang dibuat pewaris harus dilaksanakan, dengan ketentuan jumlahnya tidak melampaui sepertiga dari keseluruhan warisan harta dan tidak merugikan ahli waris yang berhak.

Dengan demikian, hak waris baru dapat diberikan setelah terpenuhi tiga kewajiban pokok: biaya operasional yang meninggal, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat pewaris.<sup>13</sup>

### 3. Ahli Waris

Dalam Islam, ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapatkan warisan meliputi beberapa kelompok keluarga berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Mereka antara lain:

- a. Anak, laki-laki dan perempuan sama-sama tunduk pada peraturan bahwa anak laki-laki harus menerima 2x lipat dari anak perempuan.
- b. Orang tua, yang terdiri dari ayah dan ibu pewaris, dengan ketentuan bagian mereka ditentukan menurut hukum Islam.
- c. Pasangan (janda/duda), suami mendapatkan setengah atau seperempat bagian, sedangkan istri mendapatkan seperempat atau seperdelapan bagian, tergantung apakah pewaris memiliki anak atau tidak.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 46-47.

- d. Saudara kandung, yaitu masuk katagori saudara laki-laki dan perempuan, jumlah hak yang ditentukan sesuai dengan kondisi pewaris.
- e. Anak-anak yang menggantikan posisi orang tua yang telah wafat –  
Jika seorang anak meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka cucu dari anak tersebut dapat menggantikannya sebagai ahli waris.

Terbaginya sebuah warisan menurut Islam mengikuti prinsip keadilan yang telah ditentukan dalam sumber hukumnya yaitu bebrapa ayat Al-quran, serta dalam beberapa hadist.

#### 4. Hukum Waris Adat

Pembagian warisan hukum adat dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan sistem kekerabatan di masing-masing wilayah. Setiap komunitas adat memiliki aturan tersendiri dalam menentukan ahli waris serta mekanisme pembagian harta peninggalan. Dalam praktiknya, proses pembagian warisan seringkali menimbulkan permasalahan dalam keluarga, terutama terkait dengan waktu pembagian, hak penerima warisan, serta jumlah yang diperoleh para ahli waris. Hukum waris adat secara umum mengatur pengalihan barang dan hak kepemilikan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya, sesuai dengan nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat di wilayah setempat.

Pada masyarakat Jawa, pelimpahan harta kepada generasi penerus mengikuti adat yang telah berkembang turun-temurun. Namun, meskipun

warisan pada dasarnya merupakan pemberian dari pewaris kepada ahli waris, sering kali muncul polemik dalam keluarga terkait beberapa hal, seperti:

- a. Waktu pembagian warisan – Kapan harta warisan boleh dibagi, apakah sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia.
- b. Siapa berhak atas warisan – Menentukan ahli waris yang sah sesuai adat yang berlaku.
- c. Jumlah bagian masing-masing ahli waris – Menyesuaikan dengan tradisi, kedekatan hubungan, atau faktor lainnya.
- d. Ahli waris yang meninggal sebelum pembagian warisan – Menentukan apakah hak warisnya beralih kepada keturunannya atau tidak, tergantung pada sistem pewarisan yang dianut.

Karena perbedaan sistem kekerabatan, baik yang bersifat patrilineal, matrilineal, maupun bilateral, Aturan warisan menurut hukum adat tidak seragam, melainkan menyesuaikan kebiasaan di daerah masing-masing.<sup>14</sup>

Seiring berkembangnya Hukum Islam dan Hukum Barat, Hukum Waris Adat juga mengalami perubahan dan penyesuaian yang turut mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Sistem pewarisan dalam

---

<sup>14</sup> Sri Astutik, Aktual Justice, Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai dengan judul Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa

hukum adat didasarkan pada prinsip garis kekerabatan, yang terbagi menjadi tiga,<sup>15</sup> yaitu:

1. Patrilineal – Garis keturunan berdasarkan pihak ayah, seperti yang berlaku dalam masyarakat Batak.
2. Matrilineal – Garis keturunan berdasarkan pihak ibu, seperti yang diterapkan dalam masyarakat Minangkabau.
3. Parental/Bilateral – Garis keturunan yang mengakui hubungan dari kedua orang tua, seperti yang dianut oleh masyarakat Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Riau, dan Lombok.

Setiap sistem kekerabatan membentuk struktur kekeluargaan yang berbeda, sehingga penerapan hukum waris adat harus mempertimbangkan karakteristik daerah dan norma budaya yang berlaku didalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan karakteristik daerah di masing-masing wilayah Indonesia menjadi pedoman dan asas yang dipakai dalam menerapkan hukum waris, sehingga berdasarkan karakteristik tersebut falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi rumusan yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam

---

<sup>15</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), hal. 21-25; Moh. Muhibbuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 41.

penerapan asas Hukum Waris Adat di Indonesia pada umumnya, dan terlebih khusus di Jawa menggunakan bentuk kekerabatan parental atau bilateral.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. Metode ini membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menggunakan metode yaitu :

### **1. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (library research), suatu jenis penelitian yang memanfaatkan literatur atau bacaan sebagai sumber data utama. Literatur yang dipakai berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, surat kabar, serta modul yang relevan dengan topik yang diteliti.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis yang kuat terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan begtu, peneliti akan menelaah, mengkaji, serta merangkum berbagai sumber kepustakaan yang digunakan sebagai acuan atau referensi utama dalam

menyusun penelitian skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa."

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari buku dan pustaka lainnya yang menjadi sumber data, serta beberapa pihak yang menjadi sampel yang merupakan rujukan dalam penelitian.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup berbagai literatur yang relevan dengan pokok dalam pembahasan penelitian ini.

## 4. Sumber Data

Pada penelitian kepustakaan (library research), informasi diperoleh dari referensi sebagai sumber utama, yaitu:

### a. Data Primer

Sumber dihasilkan secara langsung oleh peneliti dan digunakan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dapat mencakup:

1. Buku dan literatur utama memuat hukum waris Islam dan adat Jawa, diantaranya yaitu :
  - a. Karya Sugiyono berjudul "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" menjadi rujukan penting dalam memahami teknik dan pendekatan penelitian ilmiah.

- c. Buku yang berjudul "Pembagian Waris Menurut Islam" karya Muhammad Ali Ash-Shabuni.
  - d. Buku *Hukum Waris Adat* karya Hilman Hadikusuma menguraikan dasar hukum, pola kekerabatan, serta variasi pembagian warisan dalam hukum adat
  - e. Buku *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin menguraikan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis terkait pewarisan serta aplikasinya dalam masyarakat.
  - f. Buku *Fiqih Mawaris* karya Ahmad Rofiq membahas dasar hukum, prinsip, serta tata cara pembagian warisan dalam Islam.
  - g. Buku *Hukum Kewarisan* karya Suhairi memberikan penjelasan sistematis mengenai dasar hukum, ahli waris, dan peralihan harta peninggalan.
  - h. Moh. Buku Hukum Waris karya Muhibbin dan Abdul Wahid menguraikan tentang landasan hukum, hak-hak ahli waris, dan langkah-langkah pembagian warisan sesuai syariah.
2. Al-Qur'an dan sunnah Nabi (hadits), Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat terkait merupakan kitab dan aturan resmi yang mengatur hukum waris.

## b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan dengan tidak langsung dan berasal dari pihak-pihak tertentu untuk melengkapi data primer. Bisiyarotun Naim menjelaskan bahwa data sekunder terkait dengan materi penelitian, namun bukan merupakan sumber utama. Data sekunder dapat berupa<sup>16</sup>:

1) Artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan laporan studi terdahulu, diantaranya :

a) Karya Ahmad Badawi, yang berjudul "*Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal*", menjadi rujukan penting untuk memahami penerapan hukum waris di tingkat lokal.

b) Kudaedah (2020) dalam artikelnya *Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali* membahas penerapan prinsip masalah dalam hukum Islam menurut pemikiran Al-Ghazali.

c) Skripsi Bisiyarotun Naim (2017) meneliti kontribusi tokoh agama dalam memberikan penyuluhan Islam untuk memperbaiki persepsi masyarakat tentang bencana pada tradisi Barik'an di Desa Brantak Sekarjati, Kec. Welahan.

---

<sup>16</sup> Peran penyuluhan Islam bagi tokoh agama dalam membalikkan persepsi masyarakat terhadap bencana yang akan datang dalam tradisi Barik'an di Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan, menjadi pokok bahasan Skripsi Bisiyarotun Naim. STAIN Kudus, Welahan, 2017

d) Srikpsi Taufiq Qurosyid 14117523, Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam

e) Desti Herlia dalam skripsinya yang berjudul Pembagian Harta Waris Dimasyarakat Lampung Selatan Sebelum Pewaris Meninggal, Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam.

2) Menurut Adelina Nasution, artikel *Pluralisme Hukum Waris Indonesia* menguraikan berbagai praktik hukum waris yang berlaku di masyarakat Indonesia.

3) Makalah, modul, dan sumber bacaan lainnya yang mendukung dalam analisis penelitian ini.

Dengan menggunakan kedua jenis sumber data tersebut, sehingga dapat menyajikan pengetahuan yang lebih komprehensif.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan, atau yang dikenal dengan *library research*, meliputi bahan dari literatur dan dokumentasi.

Teknik dokumentasi yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh data dari berbagai sumber teoritis seperti halnya yaitu laporan penelitian, jurnal, buku dan bentuk dokumen lainnya. Teknik ini sangat penting dalam penelitian, terutama dalam kajian sejarah, karena memungkinkan peneliti menelusuri informasi historis yang relevan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2007),308

Langkah-langkah dalam teknik dokumentasi meliputi:

- a. Membaca dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.
- b. Mengumpulkan informasi dan data dari buku referensi, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang dapat diakses di perpustakaan dan online.
- c. Menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.
- d. Menelusuri beberapa sumber yaitu buku, laporan penelitian, jurnal, dan publikasi karya ilmiah lainnya.

Dengan menerapkan teknik dokumentasi ini, penelitian diharapkan lebih komprehensif dan ilmiah, serta memiliki dasar yang kuat dalam kajian akademik.

#### **I. Metode Analisa Data**

Analisa data menggunakan dengan metode analisa isi, fokus pada informasi tertulis. Proses analisis meliputi mencatat temuan, mengintegrasikan informasi, menganalisis kekurangan dan kelebihan sumber, serta memberikan kritik terhadap penelitian sebelumnya. Menurut Afifuddin dan Saebani (2009), analisis isi dilakukan dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan makna dari berbagai sumber tertulis yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup:

1. Menghimpun data dari berbagai sumber teoritis yang berkaitan seperti buku, hasil penelitian, jurnal, serta dokumen lainnya.

2. Menganalisis isi dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema atau kategori tertentu.
3. Memberikan kesimpulan atas dasar hasil analisa yang sudah dilakukan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan bisa menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, sistematis, dan objektif terhadap kewarisan berdasarkan hukum Islam dan adat di Indonesia.<sup>18</sup>

Beberapa langkah pada penelitian kepustakaan, yaitu :

1. Mencatat temuan yang sesuai dengan masalah penelitian,
2. Mengintegrasikan temuan teori dan baru,
3. Menganalisa temuan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sumber,
4. Mengkritisi penelitian sebelumnya dengan ide dan gagasan baru

---

<sup>18</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

## BAB II

### LANDASAN TEORI HUKUM WARIS ISLAM

Teori masalah yang mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia ketika menetapkan undang-undang merupakan gagasan utama dalam hukum Islam. Melindungi aspek penting kehidupan agama, jiwa, pikiran, keluarga, dan harta benda adalah tujuan utamanya. Konsep masalah menjadi pedoman ketika merumuskan peraturan baru atau menafsirkan peraturan yang sudah ada sebelumnya jika Al-Quran atau Hadits tidak memberikan penjelasan yang jelas

Karena bertujuan untuk menegakkan maqasid al-syari'ah, atau menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta benda, maka maqahah merupakan landasan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam. Meskipun mengabaikan kelima prinsip ini disebut mafsadat, segala sesuatu yang menjamin penegakannya disebut masalah. Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa masalah harus berlandaskan nash-nash syariat bukan sekedar akal dan diakui jika memenuhi kriteria kulliyah (komprehensif), qathiyyah (tertentu), dan daruriyyah (penting). Kajian masalah harus tetap diarahkan pada teks syariat, karena ia menentang pemahaman masalah yang hanya terfokus pada kemaslahatan manusia saja.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Kudaedah, N. A. (2020). *Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali*. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 118–128. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

## A. Pengertian Kewarisan Menurut Hukum Islam

Al-miirats, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "pemindahan sesuatu dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok berikutnya," adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata Arab waritsa, yaritsu, irtsan, dan miiraatsan. Definisi ini mencakup barang-barang non-materi serta aset berwujud.

Dalam fikih, warisan atau tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, baik berupa harta benda maupun benda lain yang mempunyai nilai kepemilikan. Termasuk pula piutang dan utang-utang, baik yang berkaitan dengan pokok utang (misalnya harta yang digadaikan) maupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pribadi yang harus dipenuhi (misalnya kredit yang belum dibayar atau mahar pengantin).<sup>20</sup>

Oleh karena itu, hukum Islam mengartikan waris sebagai “seperangkat aturan tertulis yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengalihan harta atau harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, yang diakui dan diyakini sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* hlm 33

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, "Hukum Kewarisan Islam" Prenada Media, 1 Mar 2015

## B. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Landasan utama hukum Islam ialah asas-asas hukum, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Secara khusus, ayat-ayat Al-Qur'an berikut membahas masalah warisan: Ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, dan 176 QS al-Nisa

Adapaun hadits/sunnah Nabi yang berkaitan dengan kewarisan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut<sup>22</sup> :

- a. Muslim dalam al-Nawawiy, Syahru Sahih Muslim, (caro, al-Mathba'ah al Mishriyah) hal. 53 dan Hadits Nabi dari Ibnu Abbas sesuai dengan riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, Syahru Sahih Muslim, (Kairo, Daar wa Mathba'al-Sya'biy) hal. 181

Yang menyebutkan :

“Berikan kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat sisa Faraid (bagian yang ditentukan) setelah dibagikan kepada mereka yang berhak.”

- b. Riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad (dalam Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud II (Cairo, Mushtafa al-Babiy) 1952, p. 109; Abi Isa al-Tirmizy, al-Jamii'u al-Shahh IV (Cairo, Musthafa al-Babiy), 1938, p. 414; Hadits Nabi dari Jabir menurut Jabir

Yang menyebutkan :

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam hlm 16-18

"Menurut Jabir bin Abdullah, janda Sa'ad dan kedua putrinya mengunjungi Rasul Allah SAW. "Inilah kedua putri Sa'ad yang gugur syahid di sampingmu pada perang Uhud," ujarnya. Paman mereka tidak memberikan apa pun kepada mereka setelah mencuri harta milik ayah mereka. Tanpa uang, mereka tidak bisa berteman. "Allah akan memutuskan hukum atas kejadian ini," kata Nabi. Ayat-ayat tentang warisan kemudian muncul. "Berikanlah dua pertiganya kepada kedua anak Sa'ad, seperdelapan kepada istri Sa'ad, dan sisanya kepadamu," kata Nabi sambil memanggil paman Sa'ad."

- c. Kumpulan tafsir hadis perawi non-Muslim dari Surahbil (dalam al-Bukhariy, op.cit., p.188; Abu Dawud, op.cit., p.108; al-Tarmziy, op.cit., p.415; Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah II (Kairo: Mustafa al-Babiy, n.d.), p.909):

Yang menyebutkan :

"Abu Musa diperiksa mengenai masalah warisan yang menyangkut anak perempuan, anak perempuan laki-laki, dan saudara perempuan," kata Huazail bin Surahbil. "Anak perempuan menerima setengahnya, saudara perempuan menerima setengahnya," jawab Abu Musa. Ibnu Mas'ud niscaya akan mengatakan hal yang sama jika melihatnya. "Saya simpulkan sejalan dengan Menurut Nabi SAW, anak perempuan mendapat separuh, cucu mendapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan saudara

perempuan mendapat bagian sisanya,” jawab Ibnu Mas’ud ketika ditanya pertanyaan tersebut.

- d. Riwayat Ahmad menjadi dasar hadits Nabi 'Umran bin Husein (Abu Dawud, op.cit.; Al-Tirmizi, op.cit.).

Yang menyebutkan :

Menurut 'Umran bin Husein, ada orang laki-laki menghampiri Nabi dan menceritakan bahwa seseorang bertanya, "Apa yang bisa saya peroleh dari warisannya?" setelah seorang putra meninggal. Sebagai tanggapan, Nabi berkata, "Kamu mendapat seperenam."

- e. Beberapa parawi, selain al-Nasa'i telah mencatat hadits Nabi dari Qubashah bin Zueb (al-Tirmiziy, op.cit., p.320; Abu Dawud, op.cit., p.100; Ibnu Majah, op.cit., p.910).

Yang menyebutkan :

Menurut Qubaishah bin Zueb, "nenek seseorang datang kepada Bu Bakar dan meminta warisan dari cucunya." Dengan kata lain, Abu Bakar I tidak memahami keberadaan hak-hak Anda dalam Sunnah Nabi dan tidak mengakui hak-hak Anda dalam Kitab Allah. Setelah beberapa saat, saya akan memberitahu orang lain tentang hal itu. "Saya pernah menyaksikan Rasulullah memberikan seorang nenek seperenam haknya," kata Mugirah Syu'bah. Abu Bakar bertanya, "Apakah ada orang lain yang memahaminya

selain kami?” Muhammad bin Mas'alah lahir dan mendirikan doktrin Mugirah. Abu Bakar pun membenarkan wari sang nenek

- f. Hadits Nabi bermula dari Usamah bin Zaid, menurut riwayat al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmiziy, dan Ibnu Majah (al-Bukhariy, op.cit)

Yang menyebutkan :

“Nabi SAW bersabda bahwa seorang muslim tidak mendapat warisan dari non muslim, begitu pula sebaliknya,” menurut Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhu.

- g. Hadits Nabi dari Abu Hurairah berdasarkan riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah (Abu Dawud, op.cit.; Ibnu Majah, op.cit.)

yang menyebutkan: “Pembunuh tidak mempunyai hak waris,” seperti yang diungkapkan oleh Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW.

- h. Menurut riwayat al-Bukhariy, hadis Nabi dari Sa'ad bin Abi Waqqash (al-Bukhariy, op.cit., p.178).

Bunyinya: “Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: “Saya menderita penyakit serius di Mekah. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. “Wahai Rasul Allah, aku mempunyai banyak harta dan tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak perempuan,” kataku kepada Nabi. Bisakah saya menyumbangkan dua pertiga penghasilan saya untuk amal? “Tidak,” jawab Nabi. “Bagaimana kalau setengahnya, wahai Rasul Allah?” kataku. “Tidak,” jawab Nabi. Saya ulangi, 'Yang ketiga?' “Yang ketiga itu sudah

banyak,” sapa Nabi. Sebenarnya lebih baik meninggalkan keluarga dalam kondisi berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan membutuhkan dan terpaksa bergantung pada orang lain.

- i. Berdasarkan riwayat Abu Dawud, al-Tirmiz, dan Ibnu Majah, Ibnu ‘Amir al-Husaini mencatat Hadits Nabi sebagai berikut: “Dari ‘Amir bin Muslim dari Thawus, dari ‘Aisyah,

Yang berbunyi: Rasul Allah bersabda, ‘Saudara menjadi ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.” (al-Tirmiz, op.cit., hal.322; Abu Dawud, op.cit., hal.111; Ibnu Majah, op.cit., hal.905).

- j. Menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi dari Abu Hurairah bersabda: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, yang bersabda: “Aku lebih mempunyai hak atas seorang muslim dibandingkan diriku sendiri” (al-Bukhariy, op.cit., p.178; al-Nawawi, op.cit., p.60). kamu tinggalkan

- k. Riwayat Ibnu Majah mengutip dari hadits dari Jabir bin Abdullah (Ibnu Majah, op. cit., p. 99).

Yang berbunyi: “Menurut Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Mukharamah, Rasulullah SAW bersabda: “Seorang bayi yang baru lahir tidak berhak mewarisi apa pun kecuali ia dilahirkan dalam keadaan hidup dan bergerak. Gerakannya dapat dikenali dengan bersin, berteriak, atau menangis.

### C. Asas – asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam, atau yang dikenal sebagai *Faraid* dalam literatur Hukum Islam, merupakan bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Kewarisan Islam mengandung beberapa asas yang, dalam beberapa hal, juga berlaku pada hukum waris yang bersumber dari akal manusia. Berikut akan dijelaskan lima asas yang berkaitan dengan mekanisme peralihan harta kepada ahli waris.<sup>23</sup>

#### a. Asas Ijbari

Secara leksikal, kata “ijbari” mengacu pada paksaan, atau tindakan yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Menurut bahasa fikih munakahat (perkawinan), yang dimaksud dengan “wali mujbir” adalah wali yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan anak perempuannya di luar kemauan dan persetujuan anak tersebut.<sup>24</sup> Dalam bahasa ilmu Kalam, kata “jabari” juga merujuk pada pemaksaan; Artinya, menurut mazhab Jabariyah Kalam, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukan semata-mata merupakan hasil dari kehendak bebas hamba tersebut melainkan atas kehendak dan paksaan Tuhan..<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, “Hukum Kewarisan Islam”, 2004, h.16-17

<sup>24</sup> Said Sabiq, Fikih Sunah 1973, hlm.131

<sup>25</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm.31

Dalam pengertian ini, hukum Islam secara otomatis mengalihkan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tanpa usaha ahli waris atau persetujuan penerimanya. Transisi Ijbari adalah nama teknik transisi ini. Apabila diterapkan asas ijbari Hukum Waris Islam, maka harta benda orang yang meninggal segera berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan kehendak Allah SWT, terlepas dari keinginan atau permintaan ahli waris.

Sejumlah faktor, antara lain pengalihan harta, jumlah harta yang dialihkan, dan penerima harta, menunjukkan adanya asas ijbari dalam hukum waris Islam. Dalam teknik peralihan, prinsip ijbari menyatakan bahwa harta benda orang yang meninggal berpindah secara otomatis dan sendirian oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam, warisan didefinisikan sebagai “pengalihan aset” dan bukan “pengalihan aset” karena yang pertama mengacu pada pengalihan otomatis sedangkan yang kedua menyiratkan pekerjaan manusia. Ayat Allah dalam surat al-Nisa' (4) menunjukkan konsep ijbari dalam peralihan ini.<sup>26</sup>

Dari segi jumlah, konsep ijbari menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan dengan jelas bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan; oleh karena itu, masing-masing pihak terkait dengan apa yang telah diputuskan dan ahli waris tidak mempunyai hak untuk mengubah atau menyempurnakan apa yang telah diputuskan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17

<sup>27</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17

Dalam hal pengalihan harta, prinsip ijbari menyatakan bahwa pemilik yang sah telah ditetapkan, dan tidak ada campur tangan manusia yang dapat mengubah hal ini dengan menambah atau menghapus pemilik yang sah. Kelompok ahli waris yang dijelaskan dalam surat Al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 wahyu Allah SWT memberikan gambaran tentang adanya prinsip ijbari.<sup>28</sup>

b. Bilateral

Menurut prinsip warisan Islam yang bersifat bilateral, harta warisan boleh berlaku apa saja. Artinya setiap orang berhak mewarisi kedua kelompok genetik tersebut, khususnya dari nenek moyang laki-laki dan perempuan. Ketetapan Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176 sangat memperjelas prinsip bilateral ini. Laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan pihak bapaknya, sesuai ayat 7. Artinya setiap orang berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan pihak bapaknya dalam keluarga. Dalam surat Al-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176, Allah SWT menegaskan prinsip bilateral ini. Ayat 7 menyatakan bahwa seorang laki-laki mempunyai hak untuk mewarisi dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17

<sup>29</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17

c. Individual

Menurut hukum Islam, harta warisan dibagi menurut prinsip pewarisan perseorangan. Tanpa terikat atau bergantung pada bagian ahli waris lainnya, masing-masing bagian tersebut diterima ahli waris lainnya.<sup>30</sup>

Ketentuan Al-Qur'an tentang peralihan warisan menunjukkan dasar individual dalam pewarisan. Berdasarkan surah Al-Nisa ayat 7, berapapun banyaknya harta yang dimilikinya, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan dari orang tuanya dan kerabat dekatnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris tidak didasarkan pada kuantitas atau kualitas harta, melainkan pada seberapa baik harta yang ada sekarang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

d. Keadilan Berimbang

Dalam bahasa Indonesia, istilah “adil” berasal dari kata Arab al-adlu. Al-adlu atau turunannya digunakan lebih dari 28 kali dalam Al-Qur'an, baik sebagai frasa berita maupun sebagai arahan. Karena kata ini digunakan dalam berbagai latar dan skenario, maknanya mungkin berbeda-beda tergantung situasi dan maksudnya.<sup>32</sup>

Istilah “adil” dapat dilihat sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara apa yang diterima dengan syarat dan kegunaannya, jika

---

<sup>30</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17, hlm 21

<sup>31</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17

<sup>32</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17 hlm 24

menyangkut hak yang berkaitan dengan benda berwujud, khususnya warisan. Berdasarkan penafsiran tersebut, asas keadilan hukum Islam dalam pembagian warisan menunjukkan bahwa hak waris tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang. Hal ini mengandung arti bahwa hak waris dipegang kuat oleh laki-laki dan perempuan..<sup>33</sup>

Terkait jumlah bagian yang diterima laki-laki dan perempuan, terdapat dua bentuk pembagian, yaitu<sup>34</sup> :

Pertama: Dalam situasi tertentu, laki-laki dan perempuan menerima jumlah yang sama. Misalnya, ayat 2 Surat An-Nisa menjelaskan, jika ahli waris meninggalkan anak kandung, maka ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam. Demikian pula menurut surat An-Nisa ayat 12, jika ahli waris tidak mempunyai ahli waris langsung, maka saudara laki-laki dan perempuan masing-masing mendapat seperenam.

Kedua, laki-laki menerima dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan dalam situasi yang sama. Misalnya pada surat Al-Nisa' ayat 11, laki-laki dan perempuan, dan pada surat Al-Nisa' ayat 176, saudara laki-laki dan perempuan. Menurut surat al-Nisa' ayat 12, duda mendapat dua kali lipat bagian yang diterima janda dalam keadaan terpisah. Jumlahnya adalah setengah sampai seperempat jika tidak ada ahli waris yang meninggalkan

---

<sup>33</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17 hlm 24

<sup>34</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17 hlm 24

anak, dan seperempat sampai seperdelapan jika ada ahli waris yang meninggalkan anak.

Tidak ada kemiripan berdasarkan besar kecilnya saham yang diperoleh pada saat memperoleh hak. Namun bukan berarti tidak adil karena menurut pandangan Islam, keadilan ditentukan oleh kebutuhan dan kemanfaatan di samping jumlah hak waris yang diterima.<sup>35</sup>

Laki-laki pada umumnya memerlukan lebih banyak kebutuhan harta daripada perempuan. Sebab, laki-laki mempunyai dua tanggung jawab, satu terhadap dirinya sendiri, dan satu lagi terhadap keluarganya, termasuk perempuan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ  
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

---

<sup>35</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 25

أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Laki-laki adalah pemberi petunjuk bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian wanita dibandingkan sebagian lainnya dan karena mereka menafkahi mereka secara finansial.”

Meski pada awalnya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagai bagian dari tugas dan kedudukannya sebagai pembimbing, perempuan akan menerima porsi kekayaan yang diterima laki-laki. Dalam Islam, ini adalah jenis keadilan.<sup>36</sup>

e. Semata Akibat Kematian

Menurut hukum Islam, harta benda hanya dapat diwariskan melalui warisan setelah seseorang meninggal dunia. Menurut teori ini, selama pemilik harta benda masih hidup, maka harta kekayaannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain yang dianggap sebagai ahli waris. Dengan kata lain, hukum Islam tidak mengatur perpindahan harta benda apa pun yang terjadi selama hidup seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, satu-satunya warisan yang diakui dalam Hukum Warisan Islam adalah warisan karena kematian, yang dalam BW disebut juga warisan ab wasiat atau dalam Hukum Perdata. Hukum Islam tidak menerima warisan berdasarkan

---

<sup>36</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 26

wasiat yang dilakukan semasa hidup, yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah warisan wasiat.<sup>37</sup>

Seseorang yang sudah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakekatnya mempunyai kebebasan untuk mempergunakan harta kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya semasa hidupnya, namun kebebasan itu diambil darinya setelah meninggal dunia. Sekalipun ada perjanjian mengenai cara pemanfaatan harta setelah meninggal dunia, namun hal itu dilakukan setelah pemiliknya meninggal dunia, tidak dianggap sebagai warisan, dan dibatasi tidak lebih dari sepertiga harta kekayaan.<sup>38</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Kewarisan**

Proses pembagian warisan mempunyai beberapa syarat yang beberapa di antaranya mempunyai kaitan langsung dengan keharmonisan. Berikut ini adalah tiga pilar pembagian warisan :

1. *Al-Muwarrits* adalah pihak yang meninggalkan warisan, yaitu orang yang hartanya dibagikan kepada ahli waris. Syarat utama bagi al-muwarrits adalah telah benar-benar wafat, baik secara nyata, yuridis, maupun berdasarkan dugaan kuat (taqdiri).

---

<sup>37</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 28

<sup>38</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 28

- a. *Kematian hakiki* adalah kematian yang terjadi secara nyata dan dapat diketahui secara langsung tanpa perlu pembuktian hukum, seperti seseorang yang jelas-jelas meninggal dan jenazahnya terlihat.
- b. *Kematian hukmi* merupakan kematian yang secara hukum ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini biasanya terjadi pada kasus orang hilang (*al-mafqud*), yang keberadaan dan keadaannya tidak diketahui. Setelah dilakukan upaya pencarian, dan tetap tidak ditemukan, hakim dapat menyatakan orang tersebut meninggal secara hukum. Keputusan ini bersifat mengikat secara yuridis.
- c. *Kematian taqdiri* adalah kematian yang disimpulkan berdasarkan dugaan kuat. Contohnya adalah seseorang yang ikut berperang atau melakukan perjalanan berbahaya dan tidak ada kabar dalam waktu lama. Jika setelah bertahun-tahun keberadaannya tetap tidak diketahui, maka secara umum orang tersebut dapat dianggap telah wafat.<sup>39</sup>

## 2. *Al-Warits (Ahli Waris)*

Mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris sehingga berhak menerima warisan, dan disebut ahli waris. Hubungan ini bisa terjadi melalui garis keturunan (darah), ikatan pernikahan (semenda), atau sebagai akibat dari tindakan membebaskan budak.

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta:Rajawali Pres,2012, hlm. 28-29

Syarat utama bagi seorang ahli waris adalah ia harus masih hidup pada saat wafatnya al-muwarrits (pewaris). Termasuk kategori ini yaitu janin yang masih berada di kandungan (*al-haml*). Meskipun belum lahir, jika ada tanda-tanda kehidupan seperti gerakan janin atau bukti medis lain, janin tersebut tetap memiliki hak atas warisan.

Untuk memastikan hak tersebut, penting ditetapkan batas minimal dan maksimal usia kehamilan. Hal ini bertujuan untuk menentukan dengan jelas kepada siapa nasab (garis keturunan) janin tersebut dapat dikaitkan.<sup>40</sup>

Selain syarat-syarat tersebut, terdapat pula ketentuan lain yang harus dipenuhi, yaitu tidak adanya penghalang (*mawāni' al-irth*) antara al-muwarrits dan al-warits yang dapat menghalangi proses saling mewarisi.<sup>41</sup>

3. Al-Mauruts atau al-Mirats adalah Setelah dikurangi biaya pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat, maka warisan orang yang meninggal dikenal dengan nama al-Mauruts atau al-Mirats.<sup>42</sup>

#### **E. Dasar Timbulnya dan Jenis Ahli Waris**

##### a) Dasar Timbulnya Ahli Waris

##### 1. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah ikatan biologis yang berkembang antar ahli waris sebagai akibat kelahiran. Karena kekerabatan merupakan komponen

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta:Rajawali Pres,2012, hlm. 29

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta:Rajawali Pres,2012, hlm. 29

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta:Rajawali Pres,2012, hlm. 29

sebab-akibat yang tidak dapat dihindari, maka kekerabatan memberikan landasan terbesar bagi hak waris. Berbeda dengan perkawinan, hak waris yang dihasilkan dari suatu persekutuan dapat hilang jika perkawinan tersebut berakhir (misalnya karena perceraian).<sup>43</sup>

## 2. Hubungan Perkawinan

Hak waris juga dapat timbul dari hubungan perkawinan di samping hubungan kekerabatan; Dalam hal ini istri menjadi ahli waris mendiang suaminya, sedangkan suami menjadi ahli waris mendiang istrinya.<sup>44</sup>

## 3. Hubungan sebab *al-Wala'*

Menurut syariah, wala' adalah hubungan unik yang memberikan hak dan tanggung jawab, khususnya dalam pembagian warisan. Seseorang yang memiliki wala' dapat memperoleh hak atau perlindungan warisan tertentu meskipun tidak mempunyai hubungan langsung dengan ahli warisnya atau menikah dengannya, yaitu;

- a) Kekerabatan sah yang dihasilkan dari sumpah setia atau kesepakatan saling membantu antara dua orang;
- b) Hubungan kekerabatan yang sah akibat emansipasi atau kebebasan budak.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan* hlm. 34.

<sup>44</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan* hlm. 34.

<sup>45</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan* hlm. 37

Ketika seorang budak dibebaskan, terjadi wala' pertama yang disebut wala'ul 'ataqah. Jika seorang laki-laki memerdekakan budak, ia disebut mu'atiq; jika seorang wanita, dia disebut mu'atiqah. Sedangkan wala' kedua disebut wala'ul muwalah atau wala' yang dihasilkan dari kesepakatan orang-orang untuk saling mendukung. Misalnya: “Wahai Fulan, engkau berhak mengambil diyat dariku jika aku terluka dan dapat mewarisi hartaku jika aku meninggal; begitu pula aku berhak mewarisi hartamu dan mengambil diyat darimu.” Pihak pertama dan kedua masing-masing disebut sebagai al-muwali dan al-muwala jika para pihak menerima perjanjian tersebut.<sup>46</sup>

Dengan demikian, ahli waris jika dilihat dari segi penyebabnya dapat dibedakan ada dua jenis, yaitu: Ahli waris Nasabiyah adalah keturunan dari hubungan darah dan Ahli waris yang hubungannya timbul dikarenakan alasan tertentu disebut ahli waris sababiyah, yaitu :

- a) Pernikahan yang sah
- b).Membebaskan hamba-hamba Al Wala atau karena adanya kesepakatan gotong royong atau kerja sama hamba sahaya *al wala*.<sup>47</sup>

#### 4. Jenis Ahli Waris

---

<sup>46</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan* hlm. 37

<sup>47</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan* hlm. 59

Jumlah ahli waris yang meliputi Nasabiyah dan Salabiyah berjumlah 25 orang, laki-laki 15 orang, dan perempuan 10 orang.

Ada jumlah 13 orang ahli waris nasabiyah laki-laki , yaitu:

- a) (Al-Ibn) Anak laki-laki
- b) Ibnu Al-Ibn, cucu laki-laki, dan lain sebagainya
- c) Tuan (al-ab)
- d) Kakek dari pihak ayah (al-jadd min jihat al-ab)
- e) Saudara kandung (al-akh al-syaqiq)
- f) Al-akh Li Al-Ab, saudara laki-laki dari pihak ayah
- g) Saudara laki-laki ibu (al-akh li al-umm)
- h) Putra dari saudara kandung (ibn al-akh al-syaqiq)
- i) Saudara laki-laki dari orang tua (ibn al-akh li al-ab)
- j) Paman, saudara kandung bapak (al-amm al-syaqiq)
- k) Paman dari pihak ayah (al-amm li al-ab)
- l) Putra dari Ibnu Al-Amm Al-Syaqiq, paman kandung
- m) Putra paman dari pihak ayah (ibn al-amm li al-ab)<sup>48</sup>

Ada sejumlah 8 yang beranggotakan ahli waris perempuan, yaitu:

- a) Putri Ibnu Cucu dari garis keturunan laki-laki binti al-ibnu
- b) Nyonya al-umm
- c) Min Jihat Al-Ab, nenek dari Pak al-Jaddah

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,. hlm 49

- d) Lihat al-umm, nenek dari pihak ibu al-jaddah min
- e) Saudari seutuhnya dari Al-ukht Al-Syaqiqah adalah
- f) Adik tiri Al-ukht Li Al-Ab
- g) Al-ukht li al-umm ibu mertuanya<sup>49</sup>

#### F. Klasifikasi Pembagaian Waris

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi tiga kelompok menurut besarnya hak yang diterimanya:

1. Ashabul Furudh, yaitu kelompok ahli waris yang sudah ditentukan pembagian haknya, seperti  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ .
  - i. Ashabah, yaitu sekelompok ahli waris yang tidak ditentukan haknya, tetapi jika tidak ada ashabul furudh, memperoleh seluruh harta atau sisa (ushbah) harta tersebut.
  - ii. Dzawil Arham, atau kelompok keluarga yang tidak mengecualikan ashabul furudh dan ashabah.<sup>50</sup>

Tergantung pada keadaan sekitar pembagian harta warisan, sebagian keturunan kelompok Ashabul-furudh mungkin mempunyai dua kedudukan berbeda sebagai Ashabah.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,. hlm 51-52

<sup>50</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas. "*Hukum Waris Islam*", (Bandung : PT Refika Aditama,2002) hlm. 51

<sup>51</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas. "*Hukum Waris Islam*", (Bandung : PT Refika Aditama,2002) hlm. 52

2. Ashabul-furudh in-nasabiyyah, beberapa ahli waris yang disebut Ashabul-furudh in-nasabiyyah tercipta karena adanya hubungan darah pewaris. Menurut ayat Al-Quran, kelompok tersebut terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri, dan lain-lain.

- i. Ayah dan kakek adalah contoh nenek moyang laki-laki;
- ii. ibu dan kakek nenek merupakan contoh nenek moyang perempuan.
- iii. Keturunan perempuan meliputi anak perempuan dan cucu dari garis laki-laki.
- iv. Saudara kandung adalah saudara kandung, khususnya saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang sama.
- v. Ayah dan saudara kandung, yaitu saudara perempuan kandung dan saudara tiri.<sup>52</sup>

Hak-hak berikut diberikan pada ahli waris al-furudh, yaitu : :

1) Jika anak perempuan

- i. Jika tidak mempunyai anak laki-laki, maka ia berhak mendapat setengah ( $1/2$ ) bagian.
- ii. Jika ada dua orang atau lebih, dua pertiganya ( $2/3$ ) tidak mempunyai anak laki-laki.

---

<sup>52</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas. "Hukum Waris Islam", (Bandung : PT Refika Aditama, 2002) hlm. 51

2) Dalam garis keturunan laki-laki, cucu perempuan berhak mendapat bagian :

- i. Setengah/setengah ( $1/2$ ) apabila yang satu tidak didampingi oleh cucunya atau dihalangi oleh mahjub.
- ii. Dua orang atau lebih yang bukan kakek dan nenek serta mahjub diberikan hak duapertiga ( $2/3$ )
- iii. Selain  $2/3$  takmilah li al-tsulutsain, wajib seperenam ( $1/6$ ) jika ada anak perempuan, tidak ada cucu, dan tidak ada mahjub. Ia tidak mendapat bagian jika mempunyai dua orang anak perempuan atau lebih.

3) Ibu, berhak menerima bagian:

- i. Sepertiga ( $1/3$ ) jika tidak mempunyai anak, cucu (far'u warits), atau saudara kandung (dua atau lebih).
- ii. Apabila ada warisan far'u atau dua saudara kandung atau lebih diberikan seperenam ( $1/6$ ).
- iii. Sisanya sepertiga ( $1/3$ ) dalam hal gharrawain, apabila ahli waris sekarang adalah suami/istri, ibu, dan ayah.

4) Bagian ayah berhak menerima :

- i. Jika dalam garis keturunan laki-laki terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ambillah seperenam ( $1/6$ ).
- ii. Seperenam ditambah ( $1/6 +$ ) dari jumlah yang tersisa jika Anda mempunyai anak perempuan atau cucu laki-laki.

Jika bersama ibu, maka:

- i. Apabila ada 2 atau lebih anak, cucu, atau saudara kandung, masing-masing mendapat seperenam.
  - ii. Apabila anak tidak ada, cucu, atau dua saudara kandung atau lebih, maka sepertiga ( $1/3$ ) menjadi milik ibu, dan selebihnya menjadi milik ayah.
  - iii. Sepertiga ( $1/3$ ) milik ibu, dan sisanya menjadi milik ahli waris suami atau istri setelah diambil oleh ayah.
- 5). Nenek, apabila tidak *mahjub* berhak menerima bagian:  
Apabila neneknya hanya satu, maka seperenam ( $1/6$ ) dibagikan secara merata. Jika neneknya banyak, maka seperenam ( $1/6$ ) dibagi rata serta kedudukannya sederajat.
- 6). Kakek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- i. Apabila anda mempunyai anak atau cucu laki-laki, maka anda mempunyai sisa  $1/6$  (seperenam).
  - ii. Apabila Anda mempunyai anak laki-laki atau cucu perempuan tanpa keturunan laki-laki, Anda akan mempunyai seperenam plus ( $1/6+$ ) yang tersisa. Setelah diambil untuk ahli waris yang lain, bagilah seperenam atau muqasamah (bagian yang sama) dengan ayah atau saudara kandung.
  - iii. Bila tidak ada ahli waris yang lain, maka sepertiga ( $1/3$ ) atau sama besar antara ayah dan saudara kandung.

Apabila tidak ada tambahan ahli waris, maka sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) atau bagian yang sama dengan ayah atau saudara kandungnya.

7). Saudara kandung berhak mendapat bagian bila bukan mahjub:

- i. Jika satu orang tidak bersama saudara kandungnya, setengahnya ( $\frac{1}{2}$ ).
- ii. Jika dua orang atau lebih tidak mempunyai saudara kandung, dua pertiganya ( $\frac{2}{3}$ ).

8). Apabila mereka bukan mahjub, maka saudara perempuan yang satu ayah berhak mendapat bagian:

- i. Setengah ( $\frac{1}{2}$ ) jika mereka satu orang dan bukan saudara laki-laki.
- ii. Jika ada dua orang atau lebih yang tidak mempunyai saudara laki-laki yang ayahnya sama, maka diambil dua pertiganya ( $\frac{2}{3}$ ).
- iii. Jika Anda mempunyai saudara yang sama, seperenam ( $\frac{1}{6}$ ).

9). Saudara laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama. Anda berhak mendapat bagian jika Anda bukan mahjub:

- i. Sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) jika jumlah orangnya dua orang atau lebih, dan Seperenam ( $\frac{1}{6}$ ) jika jumlah orangnya hanya satu orang.
- ii. Menerima bagian sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) secara berpasangan dengan saudara kandungnya.

10) Suami berhak :

- i. Apabila janda yang wafat itu tidak memiliki anak atau cucu, maka suami berhak mendapat setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian.

- ii. Jika janda yang meninggal mempunyai anak atau cucu, maka jumlahnya seperempat ( $1/4$ )

11) Istri berhak :

- i. Apabila mendiang suami tidak memiliki anak atau cucu, seperempatnya ( $1/4$ ).
- ii. Apabila mendiang suami mempunyai anak atau cucu, seperdelapan ( $1/8$ ).<sup>53</sup>

### 3. Ashabah

Dari ulama Fara'id dibedakan tiga jenis ashabah: ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair, dan ashabah ma'al ghai.

- a) Berikut contoh Ashabah binnafsihi atau kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan langsung dengan ahli waris dan tidak dipisahkan oleh perempuan:
  - i. Ayah dan kakek adalah contoh nenek moyang laki-laki.
  - ii. Anak cucu merupakan contoh keturunan laki-laki.
  - iii. Seayah dan saudara kandung saudara kandung, yakni saudara laki-laki dan rekan ayah.<sup>54</sup>
- b) Kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah disebut ashabah *bil-ghair*

---

<sup>53</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*.. hlm. 63-64.

<sup>54</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*.. hlm. 63-64.

yaitu:

- i. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki;
  - ii. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan
  - iii. Saudara perempuan sekandung/seBapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung/seBapak.<sup>55</sup>
- c) Kerabat perempuan yang memerlukan keberadaan orang lain untuk menjadi *ashabah*, namun orang lain tersebut tidak ikut serta dalam menerima *ushbah*, disebut Ashabah ma'al-ghair. Contohnya adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.<sup>56</sup>

#### 4. *Dzawil arham*

Golongan kerabat yang tidak termasuk dalam *ashabul-furudh* maupun *ashabah*. Golongan ini cuma berhak mewarisi apabila tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan tersebut.<sup>57</sup>

### **G. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terhalangnya Hak Waris**

#### 1. Perbudakan

Karena kenyataan bahwa budak biasanya tidak memiliki kapasitas mental untuk melakukan tindakan hukum, perbudakan bertindak sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*.. hlm. 53

<sup>56</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*.. hlm. 53

<sup>57</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*.. hlm. 53

<sup>58</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan*.. hlm. 39

Karena ia dianggap tidak mampu mengelola harta benda dan memutuskan hubungan dengan sanak saudaranya, maka seorang budak tidak berhak mendapat warisan. Memang benar, beberapa akademisi percaya bahwa budak adalah milik pemiliknya. Karena dia dan seluruh harta miliknya adalah milik majikannya, maka dia tidak dapat mewarisi warisannya; karenanya, budak tidak berhak atas harta warisan.<sup>59</sup>

## 2. Pembunuhan

Dia kehilangan hak untuk mewarisi harta al-Muwarrits karena pembunuhan yang dilakukannya. Hal tersebut menurut mayoritas jumbuh ulama.<sup>60</sup>

## 3. Berlainan Agama

Perbedaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris. Dasar hukum bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat menjadi ahli waris (*mawani`ul irsi*) bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>61</sup>

## 4. Berlainan Negara

Ibnu 'Abidin menyebutkan bahwa suatu negara dikategorikan berbeda apabila memiliki tiga karakteristik, yaitu :<sup>62</sup>

### a) Angkatan perang yang berlainan

---

<sup>59</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm. 76

<sup>60</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm. 76

<sup>61</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm. 76

<sup>62</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm. 76

- b) Kepala negara yang berlainan
- c) Tidak ada ikatan kekuasaan *ishmah* satu sama lain.

Ada dua kategori perbedaan negara: Kesenjangan negara di kalangan non-Muslim, diikuti oleh perbedaan negara di kalangan umat Islam.<sup>63</sup>

a. Non muslim berlainan antar negara

Banyak ulama, seperti Imam Malik dan beberapa ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa kewarganegaraan non-Muslim tidak menghalangi mereka untuk mewarisi satu sama lain.<sup>64</sup>

Sebaliknya, perbedaan kebangsaan di kalangan non-Muslim menjadi penghalang dalam pewarisan timbal balik, menurut Imam Abu Hanifah dan beberapa pemikir Hanabilah. Hal ini disebabkan tidak adanya perwalian dan *ismah* yang menjadi landasan hak waris timbal balik.<sup>65</sup>

b. Muslim berlainan negara

Perbedaan kewarganegaraan di antara muslim tidak menghalangi mereka untuk saling mewarisi, dan hal ini disepakati oleh seluruh ulama. Dengan

---

<sup>63</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm. 76

<sup>64</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm. 76

<sup>65</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm 49

demikian, yang menjadi prinsip utama adalah perbedaan agama. Jika agama sama (Islam), perbedaan negara tidak menjadi penghalang dalam hak mewarisi.<sup>66</sup>

Dapat disimpulkan bahwa status budak, pelaku pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, dan perbedaan negara bisa jadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan.

### **BAB III**

#### **LANDASAN TEORI HUKUM WARIS ADAT JAWA**

##### **A. Pengertian Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Jawa**

Dalam hal ini digunakan adat Jawa untuk membedakannya dengan hukum waris Islam dan Barat dengan menggunakan istilah “hukum waris adat”. Maka dari itu, hukum waris adat Jawa merupakan hukum adat mencakup ketentuan tentang waris, ahli waris, asas-asas waris, serta cara mewariskan kepemilikan dan pengelolaan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kenyataannya, hukum adat waris, khususnya di Pulau Jawa, mengatur bagaimana uang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya..<sup>67</sup>

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan pandangan-pandangan para ahli hukum konvensional mengenai hukum waris adat. Mereka menawarkan

---

<sup>66</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan.*, hlm 49

<sup>67</sup> Ilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm 7

berbagai perspektif mengenai sistem pewarisan, nilai-nilai, dan adat istiadat masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan properti dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya:

#### 1. TER HAAR

It shall be said, "Het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben o n het boeiende, eeuwige process vandorgeven en oevergaan van papier everm ogen van generatie après generatie".<sup>68</sup>

"...Pedoman hukum yang mengakui bagaimana harta berwujud dan tidak berwujud diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad dikenal sebagai hukum waris adat.."

#### 2. SOEPOMO mengemukakan :

Hukum adat waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai pewarisan dan peralihan harta benda baik materil maupun immateril dari satu generasi ke generasi berikutnya (goederen immateriil).<sup>69</sup>

Oleh karena itu, hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, diwariskan dan dialihkan dari ahli waris kepada ahli warisnya. Proses suksesi dan pengalihan harta dapat dimulai pada saat pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> TER HAAR Bzn, Mr B. "Beginselen en stelsel van het adatrecht, JB. Wolters Groningen, Djakarta, 4E. 1950 hlm 197

<sup>69</sup> SOEPOMO, :Bab-bab tentang hukum adat" penerbitan Universitas, 1967, hlm 72

<sup>70</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waeis Adat, hlm 8

Sebaliknya, kata “warisan” sebenarnya berkaitan dengan hukum waris Islam dan berasal dari bahasa Arab. Literatur hukum menggunakan beberapa definisi istilah "warisan"; ada yang menyebutnya sebagai “hukum waris”, ada pula yang menyebutnya “hukum waris”. Berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penjelasan hukum waris adat Jawa, antara lain:<sup>71</sup>

a. Warisan

Ungkapan ini menggambarkan harta benda ahli waris yang telah meninggal, baik yang terbagi maupun yang tidak terbagi. Frasa ini digunakan untuk membedakan antara harta benda yang diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri, baik menikah maupun tidak, dan harta benda yang tidak diwarisi dari ahli waris. Oleh karena itu, maksud dari warisan adalah harta milik orang yang telah wafat.

b. Peninggalan

Karena salah satu ahli warisnya masih hidup, maka warisan yang belum dibagi adalah termasuk warisan. Misalnya harta benda yang dimiliki oleh ibu yang masih hidup tetapi diwarisi dari ayah yang telah meninggal, atau sebaliknya.

c. Pusaka

---

<sup>71</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waeis Adat, hlm 10-13

Istilah ini, yang lengkapnya disebut harta pusaka, dapat dibedakan menjadi pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur yang, karena keadaan, kedudukan, dan sifatnya, tidak dapat atau tidak pantas untuk dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, yang keadaannya, kedudukannya, dan sifatnya tidak mutlak, sehingga penguasaan, pemakaian, atau kepemilikannya masih dapat dibagi atau dialihkan.

d. Pewaris

Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada pewaris, yaitu orang yang ketika masih hidup meneruskan atau mewariskan hartanya kepada ahli waris, atau orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang kemudian dialihkan atau dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan kata lain, pewaris adalah pemilik harta peninggalan atau orang yang memiliki harta warisan yang setelah ia meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli warisnya.

e. Pewarisan

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti penerusan atau penunjukan, setelah pewaris wafat.

f. Ahli Waris

Orang yang berhak menerima warisan dari pewaris disebut ahli waris. Menurut hukum Islam dan adat, ahli waris antara lain:

1. Ahli waris utama (yuridis): orang perseorangan yang karena hubungan darah atau perkawinan mempunyai hak mewaris tunggal.
2. Orang-orang non-yuridis yang bukan ahli waris langsung tetapi masih dapat memperoleh sebagian dari harta warisan, misalnya melalui hibah atau hibah adat, disebut bukan ahli waris.

## **B. Sumber Hukum Waris Adat Jawa**

Khususnya adat Jawa, tidak dikenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana terdapat dalam hukum waris Barat maupun hukum Islam.

1. Telah ditetapkan bahwa ahli waris tertentu (misalnya orang tua atau anak) mempunyai hak yang tidak dapat dicabut untuk menerima sebagian harta warisan menurut hukum waris Barat (KUHPerd., Pasal 913), artinya ahli waris tidak dapat mengabaikan atau menghapusnya.
2. Anak, pasangan, orang tua, dan anggota keluarga lainnya termasuk ahli waris yang pembagian warisannya diatur secara tegas dan tegas dalam hukum waris Islam (Al-Qur'an Surat An-Nisa').

Sebaliknya, hukum waris adat Jawa lebih fleksibel. Tidak ada ketentuan baku mengenai besaran bagian untuk masing-masing ahli waris. Pembagian biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, asas kerukunan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam hukum waris adat Jawa, tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut agar harta warisan segera dibagikan sewaktu-waktu. Namun ahli waris dapat meminta izin untuk menggunakan harta warisan tersebut

setelah berkonsultasi dan mencapai kesepakatan dengan ahli waris lainnya jika ia mempunyai kebutuhan atau kepentingan meskipun berhak atas warisan.<sup>72</sup>

Sedangkan dasar hukum waris adat Jawa bersumber dari kebiasaan adat turun menurun yang diyakini sebagai tradisi, norma dan aturan yang meliputi aspek pembagian waris.

### **C. Asas- asas Hukum Waris Adat Jawa**

Pada hakikatnya pedoman hidup Pancasila dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum waris adat Jawa, seperti halnya hukum adat pada umumnya. Menurut penafsiran ini, Pancasila adalah pandangan hidup orang Indonesia yang telah merasuki adat istiadat, tradisi, dan aktivitas sehari-hari masyarakat Jawa. Dengan kata lain, Pancasila lebih mendapat bobot dalam hukum waris adat Jawa karena penghayatan dan penerapannya. Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan pandangan hidup bernegara yang luas atau sebagai standar fundamental (grundnorm). Ia berfungsi sebagai landasan intelektual yang mempersatukan seluruh sendi kehidupan bernegara dan berbangsa..<sup>73</sup>

Dalam hukum waris adat Jawa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman praktis dan landasan filosofis dalam proses pewarisan. Kesimpulan dari hukum waris adat

---

<sup>72</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waeis Adat, hlm 10

<sup>73</sup> Filsafat hidup Pancasila yang umum, ketetapan MPR-RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

Jawa di Indonesia mewakili konsep-konsep hukum tertentu, seperti berikut ini, selain keselarasan dan kebersamaan dalam prinsip waris:

- a. Tuhan dan pengendalian diri
- b. Hak bersama
- c. Kerukunan dan penjelasannya berlandaskan Pancasila sebagai sistem kepercayaan bagi keluarga
- d. Mufakat dan musyawarah
- e. Keadilan dan parimirma

Dengan kesimpulan bahwa peraturan yang berdasarkan Pancasila merupakan konsep umum yang ada dalam hukum adat khususnya di wilayah Jawa.<sup>74</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Menurut Hukum Waris Adat Jawa**

Menurut Ahmad Badawi, sebab terjadinya peralihan waris yang berlaku di adat Jawa adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>

##### **1. Hubungan perkawinan**

Hubungan perkawinan merupakan salah satu faktor pendukung hak waris, hak untuk mewarisi satu sama lain diberikan kepada pria dan wanita jika mereka menikah secara sah. Maka dari itu, pasangan yang masih hidup berhak atas sebagian harta warisan pasangannya jika salah satu pasangan meninggal dunia.

##### **2. Hubungan kekerabatan**

---

<sup>74</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waeis Adat, hlm 10

<sup>75</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waeis Adat, hlm 10

Dalam sistem hukum adat saat ini, tuntutan hukum seseorang untuk mewarisi orang yang meninggal sebagian besar didasarkan pada ikatan darah. Karena dalam garis keturunan hanya berhak mempunyai keturunan, maka penentu utama ahli waris adalah hubungan darah. Mereka dipisahkan menjadi beberapa kelompok menurut ikatan darahnya dengan almarhum untuk mengetahui ahli waris berdasarkan garis keturunan, khususnya:

- Ikatan garis keturunan yang lurus antara ahli waris dengan keturunan, cucu, dan keturunannya dikenal dengan istilah kekerabatan ke bawah.
- Kekerabatan ke atas, yaitu garis keturunan langsung ahli waris dari pihak ibu, bapak, kakek, nenek, dan selanjutnya.
- Saudara kandung, saudara laki-laki bapak dan ibu, paman, bibi, dan keturunannya merupakan contoh hubungan kekerabatan lateral, atau ikatan keluarga yang berasal dari garis keturunan, merupakan kekerabatan menyamping.

Tidak semua ahli waris dengan sendirinya mewarisi sebagian dari harta warisan yang ditinggalkan, padahal keluarga atau perkawinan dapat menjadikan seseorang sebagai ahli waris. Jika ada ahli waris lain yang kedudukannya lebih besar, maka hak waris ahli waris yang lebih jauh itu tertutup sehingga tidak memenuhi syarat. Misalnya, anak akan menghalangi hak ibu atau bapaknya, sedangkan ibu atau bapak akan menghalangi hak saudara kandungnya.

#### **E. Dasar Timbulnya dan Jenis Ahli Waris Menurut Adat Jawa**

## 1. Dasar Timbulnya Ahli Waris

Dasar utama penentuan ahli waris menurut adat Jawa yaitu hubungan kekerabatan (darah), yang terwujud dalam brayat (keluarga besar). Artinya, yang dianggap ahli waris adalah mereka yang benar-benar tumbuh, hidup, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pewaris. Di samping itu, ikatan perkawinan juga menjadi salah satu dasar yang melahirkan hak waris.

### a. Pertalian Kekerabatan/Darah

Ahli waris primer adalah keturunan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut hukum waris adat Jawa, cucu boleh mewarisi, namun hanya jika orang tuanya—anak ahli waris—telah meninggal dunia terlebih dahulu.

### b. Pertalian Perkawinan

Pasangan sah pewaris, baik suami maupun istri, juga memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan.

### c. Sistem Kekerabatan Bilateral

Dalam masyarakat Jawa, kekerabatan menganut sistem bilateral, yaitu Keluarga ibu dan ayah berbagi tempat yang sama dalam hierarki warisan.

### d. Pewarisan Bersifat Individual

Meskipun menganut cara bilateral, setiap ahli waris menerima bagian tertentu dari warisan, yang dibagikan secara individual

### e. Pewarisan Berdasarkan Skala Prioritas

Pembagian warisan dilakukan berdasarkan urutan prioritas, dimana anak-anak dan pasangan mengambil posisi dominan sebagai ahli waris. Dalam hal ahli waris tidak mempunyai anak, maka ibu atau ayah (orang tua) atau saudara kandungnya dapat mewarisi harta tersebut.

#### Pengaruh Adat dan Tradisi Lokal

Walaupun hukum waris adat Jawa memiliki prinsip-prinsip umum, praktik pembagiannya kerap dipengaruhi oleh tradisi setempat dan hasil bermusyawarah para ahli waris yang ada.

#### 2. Jenis Ahli Waris Menurut Adat Jawa

Secara umum, ahli waris adalah anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika dilahirkan hidup. Namun tidak semua anak otomatis menjadi ahli waris, karena masih ada kemungkinan adanya ahli waris lain seperti anak angkat, anak angkat, janda atau duda, keponakan, keponakan, ahli waris pengganti seperti cucu, orang tua, kakek nenek, kerabat dekat, atau pihak lain yang mempunyai hak untuk mewarisi. Kelayakan seorang ahli waris dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku, dan terkadang juga dipengaruhi oleh ajaran agama. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan aturan waris antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun jenis-jenis anak yang dimaksud antara lain sebagai berikut:<sup>76</sup>

##### a. Anak Kandung

---

<sup>76</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, hlm 67

Anak yang terlahir dalam rahim orang tua kandungnya disebut anak kandung. Sahnya perkawinan orang tuanya menentukan status ahli waris dari keturunan kandungnya. Anak mempunyai hak waris apabila perkawinan antara ibu dan bapaknya sah. Namun status anak sebagai ahli waris orang tuanya tidak diakui apabila perkawinan orang tuanya dianggap tidak sah atau anak tersebut dilahirkan di luar nikah. Selain itu, terdapat perbedaan kedudukan menurut urutan kelahiran, seperti anak pangkal, anak bungsu, anak tengah, dan anak sulung, serta perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat beberapa perubahan, namun prinsip dasar kekerabatan dan keharmonisan dalam proses pewarisan tetap menjadi landasan hukum waris tradisional Jawa, khususnya di Jawa Tengah.<sup>77</sup>

b. Anak Sah

Perkawinan orang tua yang dengan menurut agama dan mempunyai anak sehingga anak tersebut sebagai *anak sah*.<sup>78</sup>

c. Anak Tidak Sah

Anak haram yang disebut juga dengan anak kampung, anak kowar, atau anak haram adalah anak yang lahir akibat perbuatan orang tuanya yang bertentangan dengan ajaran agama. Diantaranya yaitu :<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, hlm 67

<sup>78</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, hlm 67

<sup>79</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, hlm 68

1. Anak yang lahir dari ibu yang tidak menikah secara sah
2. Anak yang dikandung oleh ibu sebelum menikah
3. Anak-anak yang dikandung setelah perceraian yang lama
4. Keturunan akibat perselingkuhan dengan orang lain
5. Bila seorang ibu melahirkan anak tanpa mengetahui identitas ayahnya

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), anak luar nikah hanya diperbolehkan mengadakan hubungan perdata dengan ibu dan sanak saudaranya. Undang-undang menyatakan bahwa anak yang tidak sah mempunyai hak untuk mewarisi harta ibunya atau harta keluarganya, meskipun ia tidak selalu mempunyai hak yang sama dengan ayah kandungnya.

d. Anak Tiri dan Anak Angkat

Anak tiri adalah anak yang diwariskan dari perkawinan sebelumnya dan bukan dilahirkan oleh pasangan suami istri. Hal ini terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan telah menikah dan memiliki anak, kemudian setelah menikah lagi, mereka menyambut anak tersebut di rumahnya.<sup>80</sup>

Sebaliknya, anak angkat adalah mereka yang bukan merupakan kerabat kandung atau leluhur orang tuanya.<sup>81</sup>

Mengangkat anak biasanya dilakukan karena alasan berikut:

- a. Tidak ada penerus yang diwariskan; kamu tidak punya anak.

---

<sup>80</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, hlm 78

<sup>81</sup> Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Y.P. Universitas Indonesia 1974, hlm 152

- b. Sesuai dengan tradisi perkawinan daerah
- c. Hubungan positif dan ikatan persaudaraan
- d. Rasa kemanusiaan dan kekeluargaan
- e. Kebutuhan akan tenaga kerja

Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pengangkatan anak. Di daerah Jawa, praktik tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh rasa kekeluargaan dan kemanusiaan, misalnya terhadap anak kemenakan, kerabat, atau anak dari keluarga lain yang hidup dalam kesusahan. Anak tersebut kemudian dipelihara serta diberi kehidupan yang layak, sehingga akhirnya diangkat menjadi anak angkat oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Meskipun orangtua tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkatnya, dalam hukum waris adat Jawa ia tetap diberi hak waris. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hubungan baik serta ikatan kekeluargaan yang terbina diantara orangtua dengan anak angkatnya.

- e. Para waris lainnya

Kalau bicara soal warisan anak, maka topik yang perlu diangkat adalah apa jadinya jika anak tersebut meninggal dunia sebelum ahli warisnya? Apabila ahli waris utama sudah tidak hidup lagi, anggota keluarga siapakah yang dijadikan ahli waris. Dalam masyarakat yang memiliki garis ayah-ibu, seperti masyarakat Jawa dan banyak lainnya, sistem pewarisan bersifat

individual, bukan sosial. Selain laki-laki, ahli warisnya adalah perempuan yang merupakan sedarah dan sanak saudara pewaris.<sup>82</sup>

Dengan demikian, ahli waris dapat dikategorikan dalam urutan berikut ini sesuai dengan hukum waris adat Jawa :<sup>83</sup>

- a. Anak atau keturunan langsung dari pewaris
- b. Ayah dan ibu pewaris
- c. Saudara kandung pewaris beserta keturunannya
- d. Kakek-nenek pewaris serta keturunannya

#### **E. Klasifikasi Pembagian Waris**

Seperti pemaparan di atas, besaran atau jumlah bagian warisan yang diperoleh ahli waris dalam hukum adat Jawa mengacu pada kategori putra dan putri. Yang dalam prakteknya lebih pada kesetaraan baik dari segi kualitas maupun kuantitas harta warisan yang dibagikan. Secara umum wilayah Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah, pembagian warisan pada umumnya mengikuti prinsip “sepikul sagendhongan”, yaitu anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Laki-laki dan perempuan mendapat porsi yang sama, yaitu pembagian yang dianggap lebih adil dalam praktiknya. Misalnya, jika ada dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka berlaku model dan cara pembagian warisan “sepikul sagendhongan” :

---

<sup>82</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, hlm 92-93

<sup>83</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, hlm 93

- a. Anak laki-laki: 2 bagian (dibagi 2, jadi masing-masing 1 bagian)
- b. Anak perempuan: 1 bagian.

Cara “dum-dum kupat” yang membagi warisan secara lebih adil dengan membagi bagian yang sama kepada putra dan putri juga dilakukan di beberapa kabupaten tertentu di Jawa Tengah. Pembagian warisan tidak berbeda nyata dengan “sepikul segendhongan” setelah pelaksanaan.

Menurut hukum waris adat Jawa, harta warisan biasanya dibagikan secara merata dalam hal jumlah dan kualitas. Ahmad Badawi berpendapat, berikut cara pembagian warisan dalam adat Jawa :<sup>84</sup>

- a. Seorang saudara laki-laki rela menyerahkan sebagian hak warisnya kepada saudara perempuannya karena ia mempunyai rasa kemanusiaan (kasih sayang) yang kuat terhadap saudara perempuannya.
- b. Pada hakikatnya ahli waris mengetahui bahwa perempuan hanya mendapat satu bagian, sedangkan anak laki-laki berhak mendapat dua bagian. Namun, warisan sering kali dibagi rata untuk mencegah perselisihan atau hasil yang tidak menguntungkan di kemudian hari. Hingga masing-masing dari mereka dapat membentuk keluarga sendiri dan memperoleh manfaat darinya, maka pemerataan baik kualitas maupun kuantitas diyakini akan mampu memperkuat ikatan kekeluargaan yang telah terjalin sejak mereka tinggal bersama orang tuanya.

---

<sup>84</sup> Ahmad Badawi, 'Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa studi kasus di kecamatan Medan Sunggal' hlm 67-68

c. Menurut ahli waris, semua keturunannya mempunyai kedudukan yang sama dengan mereka. Karena anak laki-laki maupun perempuan mempunyai status tidak berbeda, mereka tidak melihat adanya perbedaan di antara mereka. Harta warisan dibagikan secara merata, dengan perbandingan satu banding satu, berdasarkan persamaan kedudukan. Pendekatan ini disebut mampu menanamkan rasa keadilan pada ahli waris.

d. Karena orang tua biasanya tinggal bersama anak perempuan mereka, anak perempuan sebagian besar bertanggung jawab menanggung biaya hidup dan pemeliharaan orang tua. Oleh karena itu, harta warisan dibagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan di antara ahli waris yang masih hidup setelah orang tuanya meninggal.

Sedangkan Hilman Hadikusuma berpendapat, ada beberapa sistem pembagian warisan menurut hukum adat, seperti sistem keturunan masyarakat Indonesia yang menurut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan yang berbeda-beda dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Secara teoritis, sistem pewarisan berdasarkan keturunan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Patrilineal adalah sistem dimana laki-laki mempunyai kekuasaan waris yang lebih besar dibandingkan perempuan dan didasarkan pada garis ayah.
- b. Sistem keturunan atau bias disebut system Matrilineal melalui jalur ibu, dimana perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki dalam hal pewarisan; Sistem ini berlaku di sejumlah daerah, antara lain Gayo Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.

- c. Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang berasal dari garis keturunan kedua orang tua (ibu dan ayah), berlaku di wilayah Minangkabau, Enggano, dan Timor. Sistem ini menjamin laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kedudukan waris yang berbeda. Aceh, Sumatera Timur, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya tercakup dalam sistem ini. Dengan demikian, bahwa sistem pembagian waris berdasarkan keturunan di daerah Jawa menganut sistem Parental atau Bilateral.<sup>85</sup>

### **G. Sebab – Sebab Terhalangnya Hak Waris**

Dalam hukum adat Jawa, seseorang dapat kehilangan hak warisnya apabila melakukan tindakan yang dianggap merusak hubungan kekerabatan atau melanggar norma-norma adat yang berlaku. Penyebab umum hal ini antara lain adalah melakukan tindak kejahatan terhadap pewaris, memutus tali kekeluargaan, mengabaikan kewajiban sebagai anak, atau alasan lain yang dinilai membuatnya tidak layak menjadi ahli waris.

Beberapa diantaranya yang termasuk katagori terhalangnya hak waris menurut adat Jawa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindak kejahatan terhadap pewaris, seperti pembunuhan atau penganiayaan, dapat menyebabkan seseorang kehilangan haknya sebagai ahli waris.

---

<sup>85</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hlm 23

- b. Pemutusan hubungan kekeluargaan dengan pewaris, terutama jika dilakukan secara tidak hormat atau dengan cara yang tidak layak, dapat mengakibatkan gugurnya hak waris seseorang.
- c. Apabila seorang anak tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya atau darma baktinya, misalnya bersikap durhaka kepada orang tua atau leluhur, maka ia berisiko kehilangan haknya atas warisan.
- d. Sebagian harta warisan bukan menjadi hak ahli waris yang meninggal dunia sebelum ahli warisnya.
- e. Apabila pewaris menyusun wasiat yang secara jelas menyebutkan pihak-pihak yang tidak berhak menerima warisan, maka ketentuan dalam wasiat tersebut berlaku sebagai dasar hukum yang mengikat.
- f. Apabila pewaris memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain saat masih hidup melalui hibah, maka harta tersebut tidak termasuk dalam harta warisan yang akan dibagikan setelah pewaris wafat.

Dengan demikian segala perbuatan dan tindakan yang tidak baik atau menciderai baik secara fisik maupun non fisik kepada pewaris dapat menghalangi atau menggugurkan hak waris kepada yang mewarisi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris

##### Adat Jawa

##### 1. Ditinjau Dari Perspektif Pengertian

Persamaan dari perspektif pengertian dari kedua hukum tersebut adalah :

Berdasarkan paparan teoritis yang kami sampaikan di atas pada Bab II dan Bab III bahwa hukum waris Islam maupun adat Jawa, memiliki aturan dan prinsip masing-masing memberikan aturan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris, serta bagaimana warisan peninggalan dibagikan kepada mereka, dan mempunyai pengertian yang hampir sama dimana keduanya sama-sama bersumber dari satu bahasa Arab yaitu waritsa yang berarti peralihan sesuatu hal dari satu orang atau kelompok ke orang berikutnya.

Namun demikian setelah dikembangkan kedalam pengertian yang lebih luas ada perbedaan makna dan penerapannya, yaitu :

- a) Hukum Warisan Islam didefinisikan sebagai “sekumpulan peraturan tertulis yang bersumber dari ketentuan dari Allah yaitu Al-quran dan unnah

Nabi mengenai segala persoalan yang berkaitan dengan pembagian harta atau harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, yang diakui dan dianggap sah serta wajib bagi seluruh umat Islam.<sup>86</sup>

Hukum waris adat mengatur bagaimana ahli waris mewariskan harta bendanya, baik yang bersifat materil maupun tidak berwujud, kepada keturunannya. Proses suksesi dan pengalihan harta dapat dimulai pada saat ahli waris masih hidup atau setelah meninggal dunia.<sup>87</sup>

- b) Hak atas harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dapat berpindah ke hadapan orang yang mewarisinya, ketika ia masih hidup maupun setelah wafat, menurut hukum waris adat Jawa. Di sisi lain, hukum waris Islam mengatur bahwa apabila ahli waris meninggal dunia, maka beralihlah hak atas harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

## 2. Ditinjau Dari Perspektif Sumber Hukum

- a) Persamaan dalam pelaksanaan waris, menurut hukum Islam maupun adat Jawa, terletak pada tujuan utamanya, yaitu menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Keduanya sama-sama mengatur pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak, baik saat pewaris masih hidup (melalui hibah atau wasiat) maupun setelah meninggal dunia, agar tercipta kemaslahatan serta terhindar dari perselisihan di antara keluarga.

---

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin Hukum Kewarisan, 1990, 139

<sup>87</sup> Hlman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hlm 8

b) Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut :

- i. Yang mendasari dari hukum waris Islam adalah bersumber dari hukum agama Islam yang mana teks (nash) yang termaktub dalam Al-qur'an dan hadist sudah jelas mengatur yang berkaitan dengan waris.<sup>88</sup>
- ii. Sedangkan dasar hukum waris adat Jawa bersumber dari kebiasaan adat turun menurun yang diyakini sebagai tradisi, norma dan aturan yang meliputi aspek pembagian waris.

Jadi dengan demikian dalam perspektif dari sumber hukumnya bahwa sumber hukum waris islam dan hukum waris adat Jawa bersumber dari latar belakang yang berbeda.

### 3. Ditinjau Dari Perspektif Asas Hukum Waris


- a) Persamaan Hukum waris dalam Islam dan adat Jawa menunjukkan sejumlah kesamaan sebagai berikut :

Khususnya dalam sistem pewarisan yang bersifat bilateral dan individual, serta jenis harta yang diwariskan.

- i. Keduanya mengakui bahwa ada dua cara pewarisan harta warisan: melalui keluarga ibu dan keluarga ayah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan warisan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam", 2004, hlm.7-16

- 
- ii. Secara individual, warisan bisa dibagi sehingga setiap ahli waris memiliki hak secara pribadi. Artinya, Tanpa bergantung atau dibatasi oleh hak-hak ahli waris lainnya, masing-masing ahli waris mendapat bagiannya secara mandiri.
  - iii. Secara peralihan dari kedua hukum waris menurut Islam dan adat Jawa adalah sama-sama mutlak, yaitu terjadi dengan sendirinya baik dari yang sudah meninggal (pewaris) maupun yang ditnggalkan (ahli waris). Dengan maksud pewaris sudah secara otomatis mengalihkan haknya kepada ahli waris, demikian juga sebaliknya ahli waris pun dengan sendirinya menerima hak dari pewaris tanpa adanya usaha.
  - iv. Secara proses berlangsungnya waris, dari kedua hukum tersebut pun sama-sama menggunakan asas musyawarah, menjaga kerukunan, menjaga hak dan keadilan
- b. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat pula perbedaan dari kedua hukum waris Islam dan adat Jawa khususnya Jawa Tengah, diantaranya sebagai berikut :
- i. Pada hukum waris Islam asas ijbari, Hak-hak ahli waris dalam harta warisan telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT. Oleh karena itu, baik pewaris maupun ahli waris tidak berhak mengurangi atau

menambah bagian yang telah ditentukan. Setiap pihak wajib menerima dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.<sup>89</sup>

- ii. Dalam hukum waris adat Jawa harta warisan masih bisa dilenturkan lagi, disesuaikan lagi dengan situasi, kondisi dan keadaan dalam musyawarah demi menjaga kerukunan dan kekerabatan.

Jadi dengan demikian apabila ditinjau dari perspektif asas dari kedua hukum waris tersebut mempunyai persamaan namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan tergantung dengan kebijakan dan kearifan lokal.

#### **4. Ditinjau dari Perspektif Syarat dan Rukun Waris**

- a. Persamaan dalam pandangan dari segi rukun dan syarat terjadinya hukum waris, baik dari menurut Islam maupun adat Jawa yaitu mempunyai kesamaan setelah adanya kematian atau pewaris telah meninggal dunia, adanya harta warisan baik yang berwujud maupun tak berwujud dan adanya ahli waris.
- b. Namun dalam adat Jawa, harta warisan dapat diserahkan kepada ahli waris tanpa menunggu ahli waris tersebut meninggal dunia. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan para ahli waris yang kondisi atau keadaannya memang mengharuskan mereka untuk menggunakan harta warisan tersebut.

Jadi dengan demikian perbandingan hukum waris Islam dan adat Jawa apabila ditinjau dari perspektif syarat dan rukun waris adalah sama-sama harus memenuhi unsur yaitu meninggalnya pewaris, ahli waris dan peninggalan atau

---

<sup>89</sup> Amin Nasution, Hukum Kewarisan Islam 1974, hlm 17

objek waris. Sedangkan perbedaannya adalah dari unsur pewaris, yaitu menurut hukum Islam pewaris harus wafat terlebih dahulu, melainkan menurut hukum adat Jawa adalah meninggal dunia ataupun masih hidup bisa terlaksana proses hukum waris.

## 5. Ditinjau dari Perspektif Dasar Timbulnya dan Jenis Ahli Waris

a. Persamaan dalam pandangan hukum waris Islam dan adat Jawa hal-hal yang mengakibatkan timbulnya waris dari segi *nasabiyah* dan *sababiyah*, adapun persamaan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Dari segi nasabiyah adalah hubungan Kekerabatan  
Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi yang timbul akibat kelahiran. Kekerabatan menjadi dasar yang paling kuat dalam memperoleh hak waris, karena merupakan unsur kausalitas yang tidak dapat dihapuskan. Berbeda dengan perkawinan, hubungan yang terbentuk melalui pernikahan bisa hilang apabila pernikahan tersebut berakhir, misalnya karena perceraian.<sup>90</sup>
- ii. Adapun persamaan dari segi *sababiyah* adalah sebagai berikut :

a) Perkawinan

Hak waris juga berlaku berdasarkan hubungan perkawinan, artinya kematian seorang suami meninggalkan istrinya sebagai ahli warisnya

---

<sup>90</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan* hlm. 34

dan kematian seorang istri meninggalkan suaminya sebagai ahli warisnya.<sup>91</sup>

Menurut hukum Islam, hubungan sebab (*al-Walā'*) menurut syariat mencakup:

- i. Kekerabatan yang timbul karena pembebasan budak, sehingga budak tersebut memperoleh hak tertentu sebagai akibat emansipasi.
- ii. Kekerabatan yang muncul berdasarkan perjanjian kerjasama dan janji setia antara satu orang dengan orang lain.<sup>92</sup>

Dan dalam hukum adat Jawa mengenal dengan hubungan baik kekeluargaan, sebaga contoh baik anak, saudara, maupun orang tua angkat. Hal ini bisa menimbulkan terjadinya sebab timbulnya hak waris dengan kerelaan hati dari pewaris.

Baik secara hukum waris Islam maupun waris adat Jawa mengenal dengan sebab timbulnya waris skala prioritas, yaitu Proses pewarisan mengikuti urutan prioritas, dengan anak dan pasangan sebagai ahli waris utama. Namun jika pewaris tidak memiliki anak, maka orang tua atau saudara kandung dapat menjadi ahli waris, dengan kata lain nasab yang terdekat. Dari sudut pandang jenis ahli waris didalam hukum waris Islam dan

---

<sup>91</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta:Rajawali Pres,2012), hlm 34

<sup>92</sup> Suhairi, *Hukum Kewarisan* hlm. 37.

adat Jawa sama-sama menenkankan hubungan kedekatan nasabiyah dibandingkan sababiyah.

b. Perbedaan apabila dikaji kedua hukum waris tersebut dari segi dasar timbulnya hak waris adalah dari segi pengaruh budaya lokal, yaitu :

- i. Dalam hukum waris Islam dalam penerapannya tidak mengenal pengaruh budaya lokal dengan kata lain bahwa hukum waris Islam diperuntukan bagi umat yang beragama Islam tanpa memandang suku, ras dan budayanya.
- ii. sedangkan hukum waris Jawa khususnya Jawa Tengah sangat kental sekali dengan aturan tradisi yang turun-menurun yang berlaku di daerah tersebut.

Perbedaan dikaji dari jenis ahli waris diantara hukum keduanya adalah :

- i. Dalam hukum waris Islam, pembagian hak ahli waris dijelaskan secara lebih terperinci dan jelas. Ahli waris yang berjumlah 25 orang, baik ahli waris Nasabiyah maupun Salabiyah, terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan.
- ii. Sedangkan dalam hukum waris adat Jawa hanya beberpa bagian jenis saja yaitu, satu generasi kebawah (orangtua – anak ) dan kesamping saudara ayah maupun ibu.

Jadi dengan demkian perbandingan antara hukum waris Islam dan adat Jawa apabila ditinjau dari perspektif dasar timbulnya dan jenis Ashli waris adalah, bahwa menurut hukum keduanya sama-sama berdasarkan tmbul akibat

hubungan kekerabatan. Dan perbedaannya kalau dari hukum waris Islam dalam penerapannya diperuntukan bagi umat Islam tanpa memandang ras, suku, serta budaya dan taat dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kalau menurut hukum adat Jawa diperuntukan bagi masyarakat Jawa dengan melibatkan unsur adat dan kebiasaan masyarakat Jawa setempat.

## 6. Ditinjau Dari Kasifikasi Pembagian Waris

a. Cara pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut menunjukkan persamaan antara adat Jawa dengan hukum waris Islam berdasarkan kategori pembagian harta warisan, antara lain sebagai berikut:

i. Terbaginya waris Individual

Menurut adat Jawa dan hukum Islam, warisan dibagikan kepada orang-orang menurut kedekatannya dengan ahli waris, dengan masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara langsung.

ii. Persamaan alam pembagian mengakui hak waris laki-laki dan perempuan

Dalam hukum Islam dan adat Jawa Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi, meskipun bagian bisa berbeda.

iii. Persamaan dalam pembagian jenis harta warisan sama

Keduanya mengakui harta peninggalan pewaris seperti tanah, rumah, uang, dan benda bergerak lain sebagai harta warisan yang sah untuk dibagi.

b. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut :

Adanya Pertimbangan Moral dan Sosial

- a) Dalam hukum Islam menekankan keadilan, silaturahmi, dan menghindari konflik keluarga, dengan berdasarkan nisab dan pembagian yang jelas
- b) Dalam hukum adat Jawa Mengedepankan harmoni keluarga dan kerukunan sebagai nilai utama dalam pembagian warisan, dengan nisab pembagian yang dimusyawarhkan
- c) Berdasarkan klasifikasi pembagian waris dari kedua hukum waris tersebut adalah sebagai berikut :
  - i. Dalam hukum Islam terdapat bagian tertentu dan tegas serta berkeadilan dalam ketentuan syariah ( $1/2$ ,  $1/3$ ,  $2/3$ ,  $1/6$ , dst.). Sedangkan dalam adat Jawa tidak terstandar, bisa setara atau tergantung pada musyawarah keluarga dan lebih menekankan pada aspek kerukunan dan keseimbangan beban hidup masing-masing ahli waris.
  - ii. Dan dalam hukum adat Jawa mengenal istilah yaitu *sepikul segendhongan*, yang berarti jumlah laki-laki ada perbedaan namun dalam pelaksanaannya adalah sama rata, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualitas harta warisan.
- d) Dalam hal anak angkat

- i. Hukum Islam, anak angkat tidak ada hak untuk memperoleh pembagian warisan kecuali dengan adanya surat wasiat dari pewaris bahwa anak angkat tersebut mendapatkan hak waris.
  - ii. Sedangkan dalam hukum adat Jawa anak angkat berhak mendapatkan bagian karena bisa dianggap anak kandung dan berhak mendapatkan warisan penuh sesuai adat Jawa.
- e) Dalam hal musyawarah
- i. Hukum Islam pembagian secara musyawarah dianjurkan, namun tidak mempengaruhi dan tidak mengubah jumlah pembagian ketentuan syariah.
  - ii. Sedangkan secara musyawarah dalam hukum adat Jawa sangat menentukan hasil akhir pembagian jumlah waris.

Jadi dengan demikian perbandingan hukum waris Islam dan adat Jawa ditinjau dari persepektif pembagian waris mempunyai persamaan dari unsur keadilan, kekeluargaan, musyawarah dan silaturami. Sedangkan dari kedua hukum waris tersebut dalam penerapannya mempunyai perbedaan yang jelas yaitu, di hukum Islam baik dari sisi jumlah pembagian maupun kriteria ahli waris sudah jelas dan terperinci diatur menurut sumber Islam yaitu Al-quran dan sunah Nabi, sedangkan hukum waris adat Jawa sangat dominan dipengaruhi dengan kesepakatan bersama.

## 7. Ditinjau Dari Terhalangnya Hak Waris

Persamaan terhalangnya hak waris dari kedua hukum waris Islam dan adat

Jawa adalah sebagai berikut :

- a. Karena pembunuhan
  - i. Dalam hukum Islam seseorang yang dengan sengaja membunuh yang mewariskan tidak berhak mendapatkan warisan. Ini berdasarkan hadist Nabi ﷺ: *"Tidak ada warisan bagi pembunuh."*
  - ii. Dalam hukum adat Jawa pembunuhan terhadap pewaris juga dianggap aib besar dan pelakunya sering dijauhkan dari hak waris, karena dianggap tidak pantas menerima harta dari orang yang dibunuh.
- b. Karena menyalahi norma sosial dan moral
  - i. Dalam hukum Islam, pelanggaran moral tidak secara otomatis menghalangi hak waris, kecuali dalam kondisi khusus seperti murtad (keluar dari Islam), yang menyebabkan kehilangan hak waris.
  - ii. Dalam hukum adat Jawa, norma sosial lebih ditekankan. Misalnya, anak durhaka, merusak nama baik keluarga, atau tidak merawat orang tua dapat dikeluarkan dari hak waris melalui musyawarah keluarga atau wasiat lisan pewaris.
- c. Karena wasiat pewaris

- i. Dalam hukum Islam, pewaris tidak diperbolehkan mewasiatkan warisan kepada ahli waris kecuali adanya ahli waris lainnya yg menyetujui. Namun, bisa membuat wasiat agar seseorang tidak mendapatkan bagian, selama sesuai aturan syariah.
  - ii. Dalam Adat Jawa, wasiat lisan atau keputusan keluarga yang disampaikan sebelum meninggal bisa membuat seseorang tidak memperoleh warisan, apalagi jika dinilai tidak berbakti.
- d. Karena tidak diakui sebagai ahli waris yang sah
- i. Menurut hukum Islam, seseorang tidak memiliki hubungan nasab, perkawinan sah, atau yang murtad tidak termasuk ahli waris.
  - ii. Menurut hukum Adat Jawa, anak yang tidak diakui secara adat (misalnya hasil hubungan di luar nikah yang tidak diterima oleh keluarga besar) sering kali tidak dianggap sebagai ahli waris.

Adapun perbedaan hukum waris Islam dan adat Jawa ditinjau dari terhalangnya hak waris dapat dibedakan berdasarkan dua katagori yaitu :

- a. Perbedaan terhalangnya hak waris yang didasari sumber hukum
  - i. Hukum waris Islam dalam penentuan terhalangnya hak waris berdasarkan Al-quran, hadist nabi dan fikih.
  - ii. Sedangkan dalam hukum waris adat Jawa berdasarkan tradisi, kebiasaan dan budaya local.
- b. Perbedaan terhalangnya hak waris berdasarkan sfat aturan

- i. Dalam hukum waris Islam terhalangnya hak waris bersifat normative, baku dan tegas.
- ii. Sedangkan dalam hukum adat Jawa fleksibel disesuaikan dengan konteks sosial dan musyawarah keluarga.

Jadi dengan demikian perbandingan hukum waris Islam dan adat Jawa apabila ditinjau dari terhalangnya hukum waris sama-sama mempunyai unsur yang sama yaitu: pembunuhan, norma sosial dan moral, dan wasiat pewaris. Dan perbedaannya adalah menurut hukum Islam bersifat mutlak dan baku, sedangkan menurut adat Jawa masih lunak dan fleksibel.

## **B. Perspektif Hukum Waris Islam dan Adat Jawa Dalam Era Modern**

### **1. Hukum waris menurut Islam dalam perspektif era modern**

Dalam perspektif modern, hukum waris Islam tetap memegang Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama yang merupakan sumber utama gagasan fundamental syariah.

Namun, penerapannya seringkali memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial, hukum negara, dan dinamika keluarga saat ini. Hukum waris Islam memiliki sistem yang terstruktur dan adil, di mana setiap ahli waris telah ditentukan secara jelas haknya. Keadilan dalam konteks Islam bukan berarti persamaan mutlak, melainkan penempatan hak secara proporsional sesuai tanggung jawab dan kedekatan hubungan dengan pewaris.

Di era modern, muncul tantangan baru seperti status hukum anak angkat, perbedaan agama dalam keluarga, hingga keberadaan perempuan

sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama. Meskipun hukum waris Islam secara klasik tidak memberikan warisan kepada anak angkat, praktik kontemporer mendorong alternatif berupa hibah atau wasiat. Demikian pula, posisi perempuan dalam masyarakat modern yang semakin setara menimbulkan diskusi mengenai pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, para ulama kontemporer menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak merendahkan perempuan, melainkan mencerminkan struktur sosial dan tanggung jawab finansial dalam Islam.

Selain itu, negara-negara dengan penduduk Muslim juga telah mengkodifikasi hukum waris Islam ke dalam hukum positif, seperti di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, proses pembagian waris harus mempertimbangkan asas keadilan, musyawarah, dan kedamaian dalam keluarga, agar tidak menimbulkan konflik. Dengan demikian, meskipun hukum waris Islam berakar dari teks suci dan tradisi, ia tetap relevan dan adaptif dalam menjawab kebutuhan zaman, selama prinsip-prinsip dasarnya tetap dijaga.

## 2. Hukum waris menurut adat Jawa dalam perspektif era modern

Hukum waris adat Jawa khususnya Jawa Tengah merupakan bagian dari sistem hukum tidak tertulis yang berkembang melalui tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam perspektif modern, hukum waris adat ini masih memiliki peranan penting, terutama di wilayah pedesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal. Prinsip utama yang dipegang

dalam pewarisan adat Jawa adalah *kerukunan*, *keharmonisan*, dan *musyawarah*, di mana pembagian harta warisan tidak semata-mata berdasarkan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan peran masing-masing anggota keluarga dalam kehidupan pewaris.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Jawa Tengah mulai menghadapi tantangan baru dalam pelaksanaan hukum waris adat. Di satu sisi, masih banyak keluarga yang tetap menggunakan pendekatan adat dalam membagi harta peninggalan, namun di sisi lain, meningkatnya kesadaran hukum, pendidikan, dan pengaruh hukum nasional seperti *Kompilasi Hukum Islam (bagi Muslim)* atau *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian warisan. Perempuan, yang dahulu seringkali diposisikan kurang menguntungkan dalam waris adat, kini mulai mendapat perlakuan lebih adil seiring berkembangnya nilai kesetaraan gender dalam masyarakat modern.

Dalam praktik modern, hukum waris adat Jawa Tengah cenderung lebih *fleksibel* dan *akomodatif* terhadap kebutuhan dan kondisi keluarga. Misalnya, pembagian warisan dapat disesuaikan dengan siapa yang selama ini mengurus orangtua, siapa yang tinggal di rumah keluarga, atau siapa yang paling membutuhkan. Hal ini berbeda dengan sistem waris formal yang bersifat kaku. Meskipun demikian, potensi konflik tetap ada, terutama jika tidak ada kesepakatan antar ahli waris. Oleh karena itu, pendekatan musyawarah dan

mufakat masih menjadi instrumen utama dalam penyelesaian warisan adat Jawa di era modern.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa terdapat beberapa persamaan hukum waris Islam dengan adat Jawa, antara lain:

1. Ditinjau dari pengertian persamaanya keduanya merupakan peraturan yang mengatur peralihan hak atas harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, setelah pewaris meninggal dunia.
2. Berdasarkan asas mempunyai persamaan yaitu pewarisan yang bersifat bilateral dan individual, serta jenis harta yang diwariskan dan dilaksanakan secara musyawarah
3. Persamaan dalam hal keharmonisan dan keadaan hukum waris, dalam hukum Islam dan adat Jawa, waris berlaku setelah ahli waris meninggal dunia, mengingat ada warisan yang berwujud maupun tidak berwujud, serta adanya ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut.
4. Berdasarkan timbulnya hukum waris sama-sama menekankan hubungan kedekatan nasabiyah dibandingkan sababiyah.
5. Berdasarkan klasifikasi pembagian persamaan dari unsur keadilan dan kekeluargaan.
6. Berdasarkan dari terhalangnya hukum waris sama-sama mempunyai unsur yang sama yaitu: pembunuhan, norma sosial dan moral, dan wasiat pewaris.

Sedangkan perbedaan, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengertian bahwa hukum waris menurut Islam peraturan yang mengatur peralihan hak atas harta yang berwujud maupun tidak berwujud pada saat pewaris telah wafat, sedangkan menurut hukum waris adat Jawa berlaku keduanya yaitu setelah peearis meninggal dunia maupun sebelum meninggal dunia.
2. Berdasarkan sumber hukumnya bahwa hukum waris Islam dan adat Jawa bersumber dari latar belakang yang berbeda, yaitu Al-quran dan sunah Nabi sebagai sumber hukum waris Islam sedangkan menurut hukum waris adat Jawa bersumber dari adat istiadat Jawa yang diwariskan turun menurun.
3. Berdasarkan asas menurut hukum waris Islam dalam pelaksanaannya sesuai kaidah dan Syariat Islam, sedangkan menurut adat Jawa masih luwes lagi disesuaikan dengan kearifan lokal.
4. Berdasarkan syarat dan rukun dalam adat Jawa warisan bisa dibagi ke ahli waris tanpa menunggu pewaris meninggal dunia, hal ini terjadi didasarkan pada kebutuhan ahli waris yang memang keadaan atau kondisi sangat membutuhkan untuk menggunakan harta warisan tersebut.
5. Berdasarkan timbulnya hukum menurut waris Islam dalam penerapannya diperuntukan bagi umat Islam tanpa memandang ras, suku, serta budaya dan taat dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kalau menurut hukum adat Jawa diperuntukan bagi masyarakat Jawa dengan melibatkan unsur adat dan kebiasaan masyarakat Jawa setempat.

6. Berdasarkan klasifikasi pembagian kedua hukum waris tersebut dalam penerapannya mempunyai perbedaan yang jelas yaitu, di hukum Islam baik dari sisi jumlah pembagian maupun kriteria ahli waris sudah jelas dan terperinci diatur menurut sumber Islam yaitu Al-quran dan sunah Nabi, sedangkan hukum waris adat Jawa sangat dominan dipengaruhi dengan kesepakatan bersama.
7. Berdasarkan terhalangnya hukum waris perbedaannya adalah menurut hukum Islam bersifat mutlak dan baku, sedangkan menurut adat Jawa masih lunak dan fleksibel.

Dalam konteks masyarakat kekinian, kedua sistem ini memiliki potensi untuk saling melengkapi, terutama dalam menciptakan sistem pewarisan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keduanya sangat penting untuk menyelesaikan persoalan waris secara bijak dan menyeluruh.

## **B. Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penelitian tentang Komparasi Hukum Waris Islam dan Adat Jawa (khususnya Jawa Tengah) yaitu :

1. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

Perlu adanya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak waris dalam Islam maupun adat. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman, konflik keluarga, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya perencanaan pembagian warisan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku.

## 2. Penelitian Lapangan yang Lebih Mendalam

Disarankan dilakukan studi empiris di berbagai daerah di Jawa untuk melihat bagaimana hukum waris adat benar-benar diterapkan di lapangan. Ini akan memberikan gambaran konkret mengenai pergeseran nilai, efektivitas sistem adat, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam dalam praktik waris.

## 3. Perlu Penyesuaian dengan Konteks Sosial Modern

Disarankan agar hukum waris adat Jawa lebih dikaji ulang agar sejalan dengan perkembangan nilai keadilan sosial modern, termasuk kesetaraan gender dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Demikian pula, penerapan hukum waris Islam perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis dan solutif dalam konteks masyarakat majemuk.

Sebagai penutup, penulis berharap bahwa penelitian kepustakaan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam keilmuan khususnya terkait warisan menurut pandangan Islam maupun adat Jawa. Melalui komporatif ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang saling melengkapi dalam menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Penulis memahami bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari sisi cakupan spasial maupun analisis kedalaman. Maka dari itu, penulis sangat menghargai saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Halaman ini diharapkan

dapat bermanfaat bagi semua orang yang berkepentingan di bidang hukum, sosial,  
dan budaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, Februari 2021  
©SUKA-Press, 2021SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Aksin, Nur. Waliyansyah, Robi. Nugroho. Saputro, Dwi dalam *Jurnal of Information Technology*, Vol. 2 No. 2 (2020): 115 – 124 yang berjudul *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad Pembagian Waris Menurut Islam penerbit Gema Insani Press Tahun 1995
- Artikel detikjateng, "Mengenal Hukum Adat Jawa dalam Hal Pembagian Warisan"<https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6294326/mengenal-hukum-adat-jawa-dalam-hal-pembagian-warisan>
- Badawi, Ahmad. dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol I No 1 Juni 2020*, E-ISSN: 2722-225X yang berjudul *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal*
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Adat*, penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2003
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Vol 08 No 1, Mei 2014
- Haries, Akhmad. Jurnal yang berjudul Analisis Tentang Studi Komperatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, Vol 6 No 2 (2014): FENOMENA Vol 6 No 2, 2014
- Hasanudin, Agus Sunaryo. M. Fuad Zein, Muchimmah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*
- Kasim, Nor Mohamad. *Jurnal Studi Komperatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*
- Khoirurozy, M Ongko *Keterkaitan Pewarisan Individualis Dengan Sistem Kekerabatan Parental Suku Jawa*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Desember 2023 e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 345-354

- Komplasi Hukum Indonesia (KHI), Hukum Kewarisan
- Muhibbin, Moh dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*, edisi revisi cetakan pertama Agustus 2017, ISBN 978-979-007-733-1, penerbit Sinar Grafika
- Mukhyi, Mohamad Abdul *Metodologi Peneltian*, Cetakan I, Desember 2023, PT Literasi Nusantara Abdi Group
- Nasution, Adelina. dalam Jurnal *Al-Qadhâ: Vol. 5, No. 1, Juli 2018, yang berjudul Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*
- Nasution, Amin. Hukum Kewarisan Islam
- Pedoman Transletarsi Arab-Latin, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Dokumen transliterasi Arab-Latin
- Robiyanti, Dewi. Jurnal Cahaya Mandalika P-ISSN:2809-0543 E-ISSN:2809-5955 yang berjudul *Pembagian Waris Sesuai Hukum Adat Jawa Di Lingkungan III Kecamatan Medan*
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris* ISBN 979-421-353-5 penerbit Rajagrafindo Persada, 2025
- Salman S, Otje dan Haffas, Mostafa. *Hukum Waris Islam*, penerbit PT Refika Aditama tahun 2002
- Sari, Milya dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*
- Syarifuddin, Amir Hukum Kewarisan Islam, penerbit Prenada Media cetakan pertama Februari 2004, dan cetakan kedua Maret 2005
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kwarisan Islam Di Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, 2016
- Vela, Anggita. dalam Jurnal yang berjudul *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*

Sergio Felix Asalim, Sugianto, Setyabudhi, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Volume. 1 No. 3 Juli 202 yang berjudul *Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional*

Astutik, Sri. Aktual Justice Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai dengan judul *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*

Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam*, tahun terbit 2025 ISBN: 978-623-08-1491-4 penerbit Rajagrafindo Persada

Hafn Sahir, Safrida *Metodologi Penelitian*, Ebook

Tim detikJateng, Mengenal Hukum Adat Jawa dalam Hal Pembagian Warisan, Jumat, 16 September 2022

Yuliatin, dalam Jurnal *Innovatio*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, yang berjudul *Kewarisan Masyarakat Muslim Dalam Konteks Indonesia*

Zed, M. (2008). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Muhammad Syauqi Kamal
2. NIM : 214110302044
3. Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 03 Oktober 2002
4. Alamat Rumah  
Desa : RT 01 RW 05 Jambu  
Kecamatan : Wangon  
Kabupaten : Banyumas
5. Nama Ayah : Kuwat Bahagya
6. Nama Ibu : Peni Subari

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Tahun Lulus : SD Negeri Jambu 1, Tahun 2015
2. SMP Tahun Lulus : SMP Muhammadiyah Wangon, Tahun 2018
3. SMA Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Wangon, Tahun 2021

Purwokerto, 09 Oktober 2025

MS

Muhammad Syauqi Kamal  
NIM 214110302044